

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN VISI DAN MISI KOTA PEKANBARU
SEBAGAI KOTA METROPOLITAN MADANI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Oleh :

Yudha Tri Nanda
NPM : 187310144

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Yudha Tri Nanda
NPM : 187310144
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Visi dan Misi Kota Pekanbaru
Sebagai Kota Metropolitan Madani

Format sistematika dan pembahasan dari masing-masing materi bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 01 Juli 2022

Turut Menyetujui,
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama : Yudha Tri Nanda
NPM : 187310144
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Visi dan Misi Kota Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Madani


Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 01 Juli 2022

Ketua

Sekretaris


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si


Syaprianto, S.Sos., M.IP

Anggota


Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Indra Safri., S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yudha Tri Nanda
NPM : 187310144
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Visi dan Misi Kota Pekanbaru
Sebagai Kota Metropolitan Madani

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 01 Juli 2022

Ketua

An. Tim Penguji

Sekretaris


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si


Syaprianto, S.Sos., M.IP

Turut Menyetujui,
Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata-1 atau SI pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia mulia sepanjang zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempumaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaannya.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **Evaluasi Pelaksanaan Visi Dan Misi Kota Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Madani**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Safrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulsi dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, motivasi, nasehat, dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak-bapak, Ibu-Ibu Karyawan-Karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Bapak Kepala Kesbangpol Kota Pekanbaru beserta staf dan pegawai yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
7. Ayahanda dan Ibunda tersayang atas curahan kasih sayang, untaian doa, serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, tak akan aku kurangi bakti dan cintaku padamu, dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.

8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018; terima kasih atas semuanya. Hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini.


Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon seroga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 20 April 2022

Penulis Ttd.

Yudha Tri Nanda



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTARTABEL	vi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	12
A. Studi Kepustakaan.....	12
1. Pemerintahan.....	12
2. Kebijakan Pemerintahan.....	22
3. Konsep Desentralisasi	28
4. Konsep Evaluasi Kebijakan Publik	31
5. Fungsi dan Karakteristik Evaluasi Kebijakan Publik.....	33
6. Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik.....	35
B. Kerangka Pikir.....	43
C. Konsep Operasional	44
D. Operasional Variabel.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Tipe Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Informan	48
D. Jenis dan Sumber Data	49

E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Teknik Analisis Data	51
G. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	51
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	52
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	52
B. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru	53
C. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru	66
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	78
A. Hasil Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Visi Dan Misi Kota Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Madani.....	78
B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Evaluasi Pelaksanaan Visi Dan Misi Kota Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Madani.	99
BAB VI PENUTUP	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	109
DAFTAR KEPUSTAKAAN	113

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
II.1	Kriteria Evaluasi.....	35
II.2	Konsep Operasional Variabel Tentang Evaluasi Pelaksanaan Visi Dan Misi Kota Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Madani.....	46
III.1	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Visi Dan Misi Kota Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Madani ...	51
IV.1	Jarak Kota Pekanbaru dengan Ibukota Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Riau	61
IV.2	Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru (Jiwa)	61
IV.3	Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Perangkat Kelurahan di Kota Pekanbaru	63

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudha Tri Nanda
NPM : 187310144
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Visi Dan Misi Kota Pekanbaru
Sebagai Kota Metropolitan Madani

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 April 2022
Pelaku Pernyataan,

Yudha Tri Nanda

EVALUASI PELAKSANAAN VISI DAN MISI KOTA PEKANBARU SEBAGAI KOTA METROPOLITAN MADANI

ABSTRAK

Oleh

Yudha Tri Nanda

Dalam mewujudkan visi misi kota Pekanbaru 2017-2022 sebagai kota *Smart city* Madani dengan tujuan menciptakan masyarakat yang mandiri, tangguh, berdaya saing, beriman, serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, damai, sejahtera dengan mewujudkan pelayanan yang lebih dekat, cepat, tepat, murah dan lebih baik kepada masyarakat kota Pekanbaru dengan pendekatan enam pilar *Smart city*. Oleh karena itu, agar menjadi kota yang dinilai sebagai kota pintar (*Smart city*) inovasi dalam rencana strategis yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menunjang pelaksanaan tata kelola Kota Pekanbaru menjadi Kota *Smart city* Madani. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis evaluasi pelaksanaan visi dan misi Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan madani serta faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Program dan Perencanaan Kesbangpol Kota Pekanbaru dan Kepala Bidang Penyelenggaraan *e-Government* dan Teknologi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru serta masyarakat. Hasil penelitian yaitu Evaluasi pelaksanaan visi dan misi Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan madani sampai sekarang masih kurang optimal, masih kurangnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam perwujudan *Smart City* Madani di kota Pekanbaru. Diketahui hal ini berkaitan dengan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam mewujudkan lingkungan yang pintar (*smart enviroentment*) yaitu dengan membuat CCTV di setiap lampu lalu lintas, dan nyatanya belum terealisasikan, hanya 2 titik CCTV di permpatan jalan Arifin achmad dan diperempatan di jalan Sudirman. Serta mewujudkan kehidupan yang pintar (*smart living*) dengan memberlakukan kartu *smart* madani bagi setiap masyarakat kota Pekanbaru dan faktanya hanya dimiliki oleh ASN kota Pekanbaru saja.

Kata Kunci : Evaluasi, Pelaksanaan, Visi, Misi

**EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE VISION AND
MISSION OF PEKANBARU CITY AS A CIVIL
METROPOLITAN CITY**

ABSTRACT

By

Yudha Tri Nanda

In realizing the vision and mission of the city of Pekanbaru 2017-2022 as a Smart City Madani city with the aim of creating a society that is independent, tough, competitive, faithful, and creates a safe, comfortable, peaceful, prosperous environment by realizing services that are closer, faster, more precise, cheaper and better for the people of Pekanbaru city with the approach of the six pillars of Smart city. Therefore, in order to become a city that is considered a smart city, innovation in the strategic plan implemented by the Pekanbaru City Government is to support the implementation of the governance of Pekanbaru City to become a Smart City Madani City. The purpose of this study was to analyze the evaluation of the implementation of the vision and mission of Pekanbaru City as a civilized metropolitan city and its inhibiting factors. The research method used is a qualitative method with data collection through interviews, observations and documentation. The informants in this study were the Head of Program and Planning of the Pekanbaru City Kesbangpol and the Head of the Implementation of e-Government and Information Technology at the Pekanbaru City Communication, Information, Statistics and Encryption Service and the community. The results of the research are the evaluation of the implementation of the vision and mission of Pekanbaru City as a civilized metropolitan city until now is still not optimal, there is still a lack of good governance in the realization of Smart City Madani in Pekanbaru city. It is known that this is related to the lack of facilities and infrastructure owned in realizing a smart environment, namely by making CCTV at every traffic light, and in fact it has not been realized, only 2 CCTV points at the intersection of Jalan Arifin Achmad and the intersection on Jalan Sudirman. As well as realizing a smart life (smart living) by enforcing a smart civil card for every Pekanbaru city community and in fact it is only owned by Pekanbaru city ASN only.

Keywords: Evaluation, Implementation, Vision, Mission

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah, baik pada tataran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk menjawab tuntutan yang semakin deras akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (good governance) dan desentralisasi kewenangan, hal itu diwujudkan dengan adanya Otonomi daerah yang bertujuan untuk memaksimalkan kewenangan daerah dalam membangun kemandirinannya, bahkan bukan hanya dalam mengelola APBD dan roda pemerintahannya, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana agar setiap daerah mampu untuk memaksimalkan potensi-potensi sumber daya yang dimilikinya.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai akibat dari akibat asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan dijalankan sistem desentralisasi ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonom. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan dengan jalan mensejahterakan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Memasuki era reformasi, pemerintah melakukan pembaharuan demi pembaharuan yang bertujuan untuk lebih menjelaskan masyarakat. Ini dapat dilihat dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah yang selanjutnya berkembang menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Prinsip otonomi yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menekankan kepada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah kebebasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan diberikannya otonomi tersebut, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi, sejalan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang Pemda, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah pusat

menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Metropolitan adalah istilah untuk menggambarkan suatu kawasan perkotaan yang relatif besar, baik dari ukuran luas wilayah, jumlah penduduk, maupun skala aktivitas ekonomi dan sosial. Definisi kawasan metropolitan yang relevan dalam konteks negara Indonesia, ialah berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mendefinisikan kawasan metropolitan sebagai kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.

Mengacu pada karakteristik metropolitan yang tercantum UU No. 26 tahun 2007, Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau, secara konkrit telah memenuhi kriteria. Secara geografis luas daerah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km², hal ini setara dengan luas DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia yaitu 632,32 KM². Secara demografis penduduk Kota Pekanbaru berjumlah 1.1 juta jiwa dan sudah melebihi standar minimal kota metropolitan 1 juta jiwa.

Selain fisik kota yang terus berkembang maju, terdapat tulisan-tulisan dalam website yang menyatakan Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang menyusul kedelapan kota di atas dengan sebutannya "*Pekanbaru The new and the*

big potensial Metropolitan of Sumatra, Indonesia". Sesuai dengan visi dan misi Kota Pekanbaru yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022, maka visi kepala daerah kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022 adalah : *"Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City yang Madani (Pekanbaru Smart Madani City)"*

Smart City adalah : kota pintar atau kota cerdas, yaitu sebuah tatanan kota yang menggunakan sistem teknologi informasi sehingga memudahkan di dalam pengelolaan kota dan pelayanan warganya, Smart city ini meliputi 6 pilar, yaitu *Smart Government (pemerintahan pintar), Smart economy (ekonomi pintar), Smart Mobility (mobilitas pintar), Smart people (masyarakat pintar), Smart living (lingkungan pintar), dan Smart live (hidup pintar).*

Madani adalah : kota yang memiliki akhlak mulia, peradaban maju, modern, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya Melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggungjawab serta berlandaskan iman dan taqwa. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, sesuai dengan harapan terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City yang madani, maka misi pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertaqwa, berkualitas dan berdaya saing tinggi.
2. Memujudkan pembangunan masyarakat Madani dalam lingkup masyarakat berbudaya Melayu.

3. Mewujudkan Pekanbaru Kota cerdas dari penyediaan infrastruktur yang memadai (sesuai dengan RPJP tahap ketiga).
4. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal pada tiga sektor unggulan yaitu jasa, perdagangan dan industri (olahan dan MICE).
5. Mewujudkan lingkungan Perkotaan yang layak huni (liveable city) dan ramah lingkungan (green city)

Berdasarkan visi dan misi Walikota Pekanbaru tahun 2017 - 2022 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka dinas pertanian dan perikanan kota Pekanbaru akan mendukung terlaksananya visi dan misi.

Masyarakat kota Pekanbaru sangat melekat dengan unsur budaya Melayu. Oleh karena itu, Pemerintah kota Pekanbaru ingin berinovasi untuk menerapkan konsep tata kelola yang tidak lepas dengan unsur budaya melayu nya, dengan menerapkan konsep kota “Madani”. Kota Madani adalah kota yang memiliki akhlak mulia, peradaban maju, modern, memiliki kesadaran social yang kuat, gotong royong, toleran dalam sistem politik yang demokratis ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya Melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggung jawab, serta berdasarkan iman dan taqwa.

Laju pertumbuhan penduduk Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan ekonominya. Didalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial

ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat. Pemerintah kota pekanbaru pada saat ini sedang genjar menerapkan konsep tata kelola kota yang disebut “*Smart city*”.

Dalam mewujudkan visi misi kota Pekanbaru 2017-2022 sebagai kota *Smart city* Madani dengan tujuan menciptakan masyarakat yang mandiri, tangguh, berdaya saing, beriman, serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, damai, sejahtera dengan mewujudkan pelayanan yang lebih dekat, cepat, tepat, murah dan lebih baik kepada masyarakat kota Pekanbaru dengan pendekatan enam pilar *Smart city*. Oleh karena itu, agar menjadi kota yang dinilai sebagai kota pintar (*Smart city*) inovasi dalam rencana strategis yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menunjang pelaksanaan tata kelola Kota Pekanbaru menjadi Kota *Smart city* Madani.

Inovasi Pemerintah Pekanbaru menjadi motivasi untuk Kota Pekanbaru agar lebih meningkatkan tata kelola Kota pekanbaru menuju *Smart city* Madani menjadi lebih baik. Dari hal ini pula dalam kota Pekanbaru merintis *Smart city* Madani untuk mendukung berbagai kegiatan dalam tata kelola Kota Pekanbaru menuju *Smart city* Madani dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Teknologi Informasi.

Smart city di dukung dengan adanya pelaksanaan *e-Governance*, *e-Governance* dapat dipahami sebagai kinerja pemerintah melalui media elektronik untuk memfasilitasi proses tata kelola pelayanan publik sebagai fungsi dari pemerintah agar lebih efisien, cepat dan transparan dalam menyebar luaskan informasi kepada masyarakat ataupun public atau lembaga lainnya untuk

melakukan kegiatan tata kelola administrasi pemerintahan. Dimana konteks *e-Governance* ini merupakan bentuk interaksi antara pemberi informasi (pemerintah) dengan penerima informasi (public), dan juga sebaliknya. Hal ini dilakukan agar bukan hanya publik saja yang menerima informasi berdasarkan *real* dilapangan.

Pemerintah Kota Pekanbaru berorientasi pada pelayanan publik untuk meningkatkan *smart government*. Dalam mewujudkan *smart government* tersebut, pemerintah Kota Pekanbaru memfokuskan pada tiga fokus pelayanan yaitu, pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat (*government to citizen*), pemerintah kepada dunia bisnis (*government to bussiness*) dan dari pemerintah kepada pemerintah (*government to government*). Pelaksanaan pelayanan yang diberikan juga didasarkan pada tiga dimensi utama yaitu, *smart* aparatur, *smart* budaya kerja dan *smart* sistem kerja.

Salah satu upaya mewujudkan *smart government* dalam bidang pelayanan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru adalah Mal Pelayanan Publik (MPP). Mal Pelayanan Publik merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah/ swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman (Permen PANRB 23/2017).

Mal Pelayanan publik ini merupakan konsep yang dibuat oleh KEMENPAN-RB sebagai bagian dari perbaikan menyeluruh dan transformasi tata

kelola pelayanan publik. Menggabungkan berbagai jenis pelayanan pada satu tempat, penyederhanaan dan prosedur serta integrasi pelayanan pada Mal Pelayanan Publik akan memudahkan akses masyarakat dalam mendapat berbagai jenis pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik. Mal Pelayanan Publik Pekanbaru diresmikan pada tanggal 6 Maret 2019 oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) dan dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Dasar hukum berdirinya Mal Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru yaitu berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, Permenpan RB No. 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan juga Peraturan Walikota Nomor 603 tahun 2018 tentang pembentukan Mal Pelayanan Publik.

Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru melayani 175 perizinan dan non perizinan yang terdiri 96 perizinan ditangani DMP-PTSP dan 79 pelayanan oleh 26 instansi pemerintah, lembaga, perbankan serta badan usaha milik daerah. Tidak butuh waktu lama bagi Mal Pelayanan Publik Pekanbaru untuk membuktikan diri sebagai salah satu role model Program Strategis Nasional, pada bulan Juli 2019 Kota Pekanbaru mendapatkan Platinum Indonesia Attractiveness Award (IAA) 2019 Kategori Pelayanan Publik.

Indonesia Attractiveness Award (IAA) adalah ajang penghargaan yang digagas oleh Frontier Consulting Group dan Tempo Media Group bertujuan untuk memberikan informasi kepada para investor terhadap kesempatan bisnis untuk investasi-investasi di daerah potensial di Indonesia. Selain itu juga pada satu tahun

pengoperasiannya Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru mendapatkan penghargaan pelayanan prima dari MenPan-RB. Ini adalah pertanda baik untuk sebuah program yang baru saja diresmikan beberapa bulan sebelumnya.

Pemerintah Daerah hanya sedang dalam usaha untuk menyerap anggaran sebesar-besarnya. Tanpa mencoba menggali sejauh mana *smart government* mampu menjadi solusi bagi daerah mereka. Smart government tidak melulu tentang komputerisasi, atau sebatas digitalisasi. Atau dalam tatanan yang lebih sederhana, *smart city* tidak sebatas memasang CCTV disetiap perempatan kota. Namun menjadikan CCTV sebagai pengurai solusi atas kemacetan yang terjadi misalnya.

Dari sisi masyarakat memang selalu ada anggapan bahwa jika berurusan dengan layanan pemerintah kerap kali muncul anggapan negatif. Mulai dari birokrasi yang rumit, lambatnya pelayanan, harapan masyarakat sering kali diabaikan, serta berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat, lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat dan berbagai konotasi lainnya yang telah terlebih dulu tertanam dalam pikiran masyarakat. Hal ini bukan tidak beralasan, dari Laporan Ombudsman RI Tahun 2018 masih terdapat dugaan mal administrasi pada pelayanan publik. Urutan 3 (tiga) terbanyak adalah penundaan berlarut 2.215 laporan (35,33%), penyimpangan prosedur 1.490 (23,76%), dan tidak memberikan pelayanan 1.080 laporan (17,22%). (Ombudsman, 2018:13)

Sedangkan madani yang dimaksud dalam visi kota Pekanbaru adalah kota yang memiliki ahlak mulia, peradaban maju, modern, memiliki kesadaran sosial

yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggung jawab serta berlandaskan iman dan taqwa.

Madani dalam konsep Walikota Pekanbaru lebih menjurus pada masyarakat madani sebagai masyarakat yang religius. Mengarah pada tata kelola kota yang dibangun dan dipimpin oleh Muhammad Rasulullah SAW di Madinah dengan masyarakatnya yang taat akan hukum, baik agama maupun hukum Negara dan adat istiadat, masyarakatnya yang disiplin, masyarakat yang toleran, masyarakat yang hidup tolong-menolong dan bergotong-royong serta masyarakat yang cinta kebersihan baik bersih jasmani, rohani maupun bersih lingkungan. Masyarakat madani yang ingin dicapai dalam konsep Walikota Pekanbaru memiliki 5 (lima) ciri, yaitu disiplin, taat hukum, toleran, gotong royong, dan bersih baik bersih jasmani, rohani maupun lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi, ada beberapa temuan yang peneliti temui fenomena yang terjadi dalam tata kelola Kota Pekanbaru menuju *Smart city* Madani di antaranya sebagai berikut :

1. Sumber daya Manusia yang seharusnya menjadi faktor penunjang terwujudnya *Smart city* Madani di Kota pekanbaru terhitung masih kurang, karena dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru masih banyak membutuhkan pegawai yang ahli dalam teknologi informatika dan komunikasi.

2. Kurangnya sosialisasi tentang layanan dan program elektronik atau aplikasi online dalam pelayanan public yang dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Kota Pekanbaru kepada masyarakat belum sepenuhnya dimengerti dan diterima oleh masyarakat disebabkan karena kurangnya tersedia layanan informasi publik, hal ini ditandai dengan masih sedikitnya aplikasi yang menyajikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat serta situs resmi yang hanya bisa diakses oleh pegawai pemerintah saja, seperti contoh situs e-surat: <http://surat.pekanbaru.go.id>, dan situs Bappeda Kota Pekanbaru e-Planning : <http://bappeda.pekanbaru.go.id/eplanning/e-musrembang>.
3. Perwujudan dari tata kelola Kota pekanbaru menuju *Smart city* Madani yaitu belum adanya parameter ukuran keberhasilan tata kelola pemerintah yang terperinci dari sebuah kota yang mengklaim sebagai kota pintar (*Smart city*).

Sehingga perlu dikaji lebih mendalam bagaimana implementasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait perwujudan kota metropolitan yang madani dalam menekan permasalahan dibidang keamanan dan ketertiban umum, terfokus pada perihal penyakit masyarakatnya. Dari latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan tersebut, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana : **“Evaluasi Pelaksanaan Visi Dan Misi Kota Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Madani”**.

B. Rumusan Masalah

Berpangkal dari latar belakang diatas serta fenomena/gejala yang telah diuraikan, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah “bagaimana evaluasi pelaksanaan visi dan misi Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan madani?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk :

1. Untuk menganalisis evaluasi pelaksanaan visi dan misi Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan madani.
2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam evaluasi pelaksanaan visi dan misi Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan madani.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai;

1. Guna teoritis yaitu hasil penelitian ini guna memperkaya khasanah ilmu pemerintahan.
2. Guna praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah, khususnya pihak instansi dalam evaluasi pelaksanaan visi dan misi Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan madani.
3. Guna akademis yaitu sebagai informasi lanjutan bagi peneliti lainnya, terutama penelitian yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan penelitian tentang evaluasi pelaksanaan visi dan misi Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan madani.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Pemerintahan

a. Pengertian Pemerintahan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas. Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

Menurut Sedarmayanti (2004:9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup;

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
2. Indonesia 2 Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Sedarmayanti (2004;56)

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

Pemerintahan merupakan suatu fenomena yang awal dan perkembangannya selalu berkaitan dengan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Ungkapan yang sederhana ini ternyata di dalam prakteknya merupakan suatu pemahaman yang rumit dan memiliki pengaruh yang begitu besar dalam tatanan kehidupan pemerintahan negara pada dewasa ini.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pusaran kekuasaan. Bahkan menurut Kuper (2000; 418), istilah *government* (pemerintahan) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. Demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari

bayang-bayang ilmu politik (Ndraha, 1999;7). Bagian terakhir dari perbedaan terminologi pemerintahan oleh Finer menyisakan satu pengertian yang menarik, yaitu hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Relasi antara pemerintah dan yang diperintah berkaitan dengan sejumlah mana peranan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap warga negara bagi upaya mencapai tujuan. Dalam fenomena yang lazim, sebagian pemerintah yang menganut paham demokrasi berupaya meminimisasi intervensi terhadap kebebasan individu. Pemerintah demokratis biasanya menyadari dirinya sebagai “pelayan” bagi masyarakatnya. Sebaliknya, pemerintahan totaliter lebih memaksimalkan upaya untuk sedapat mungkin menyentuh kebebasan individu dengan menyadari diri sebagai “majikan” bagi mereka yang diperintah. Sekalipun demikian, keduanya memiliki alasan yang dapat diterima, baik karena kondisi masyarakat maupun keinginan dari mereka yang sebagai pemerintah (Kuper, 2000; 419).

Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan kepada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, menegdalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (*voters*) maupun para pekerja (*workers*). Jika peran pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut Kuper (2000;417), pemerintah lebih mengacu pada

proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurut Robinson setidaknya terdapat 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu; akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi.

Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Labolo, 2010:20)

Menurut Munaf (2016:47) pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

b. Tugas dan Fungsi Pemerintahan

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997; 13) antara lain;

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dengan demikian dapat diketahui tugas-tugas pokok pemerintahan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan Negara.

Selanjutnya Strong dalam Syafiie (2005 ; 22) mengemukakan maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan luar.

Dari tugas-tugas pokok pemerintah yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan menurut Rasyid (2000 ; 59), menyatakan bahwa tugas-tugas pokok dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu; pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Oleh Ndraha (2001 ; 85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu; Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, menurut Rasyid (2000;59), menyatakan bahwa fungsi-fungsi pokok dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu; pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Menurut Latif (2017:425) menyatakan bahwa pemerintah dalam bidang syariah harus teguh pendirian dalam keyakinan yang kuat, ketekunan, ketangan, fokus, disiplin, keberanian dan ketundukan dalam kebenaran, keikhlasan dalam setiap amal dan kemauan memperbaiki diri, cinta, kasih sayang, empati, kepedualian toleransi, egaliter, bersungguh-sungguh dalam segala kebaikan dan bersegera dalam segala ketaatan, inilah bentuk kekuatan jiwa (sikap mental) untuk kemudian membentuk karakter ideal SSQ.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

c. Urusan Pemerintahan

Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pada hakekatnya “urusan pemerintahan” berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah diatur dan dinyatakan dengan jelas, terdiri dari;

1. Urusan Absolut.

Urusan Absolut ini merupakan urusan yang menjadi kewenangan multak dari pemerintah pusat, dan tidak didistribusikan kepada daerah, hal ini dikarenakan urusan absolut tersebut merupakan urusan yang sangat prinsip dan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perlu di atur dan dilaksanakan secara nasional sehingga ada keseragaman dalam pelaksanaan urusan absolut di Indonesia. Urusan absolut terdiri dari 6 urusan, yakni; urusan politik luar negeri, agama, yustisi, moneter dan fiskal nasional, pertahanan dan keamanan. (lihat pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)

Pelaksanaan urusan absolut di daerah dilaksanakan melalui asas dekonsentrai dan asas tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan urusan absolut pemerintah pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan kewenanngan kepada instansi vertikal atau kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi.

2. Urusan Konkuren

Urusan konkuren merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah melalui asas otonomi daerah dan. dilaksanakan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan konkuren ini disebut juga dengan urusan bersama (sebelumnya disebut dengan urusan otonomi daerah) sehingga ada sub urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, ada sub urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan sub urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Urusan konkuren (bersama) terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, dan urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (non pelayanan dasar) seperti yang diatur pada pasal 11 undang-undang nomor 23 Tahun 2014, dengan rincian 24 urusan pemerintahan wajib dan 8 urusan pemerintahan pilihan sehingga total urusan pemerintahan konkuren sebanyak 32 urusan. Selanjutnya dari 24 urusan pemerintahan wajib ada 6 urusan dengan pelayanan dasar, dan 18 urusan non pelayanan dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip:

- a. Akuntabilitas,
- b. Efisiensi,
- c. Eksternalitas
- d. Kepentingan strategis nasional

3. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan absolut dan tidak termasuk dalam urusan konkuren atau urusan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum meliputi;

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keuruhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Urusan Pemerintahan umum dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerjanya masing-masing. Untuk dapat melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut maka Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh instansi vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri, dan Bupati/Walikota bertanggungjawab kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah. Selanjutnya, terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia diperkuat dan diperjelas pada pasal 57 UU

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa; “Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD dan dibantu oleh perangkat daerah”.

2. Kebijakan Pemerintahan

a. Pengertian Kebijakan Pemerintahan

Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah, diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai fungsi dan sasaran tertentu, di mana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tertentu diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan hal ini sesuai dengan pendapat (Abidin, 2002; 20).

Banyak pakar menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Menurut Carl Friedman mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (*goal*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*). (Abidin, 2002;20)

Menurut Ndraha (2003;493-494), kebijakan yaitu pilihan terbaik dalam usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pada batas-batas kompetensi aktor atau lembaga yang bersangkutan dan mengikat pertanggung jawaban secara formal, etika, maupun moral serta diarahkan guna

menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan.

Kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah actor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan berkaitan dengan pemerintahan maupun masyarakat secara umum. (Dwiyanto, 2017:17)

Menurut Koryati (2005;7) mengatakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Kemudian Ibrahim (2004;2) mengemukakan bahwa kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuknya nyata (praktis) dari kebijakan.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008;58) adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Menurut friedrick (dalam Dwijowijoto, 2008;53) mendefenisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Thomas (dalam Dwijowijoto, 2008;54) Kebijakan publik adalah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008;59) dibagi menjadi dua, yaitu;

1. Regulatif versus Deregulatif; kebijakan yang menetapkan hal-hal yang dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan.
2. Alokatif versus distributif ; kebijakan yang berkenaan dengan anggaran atau keuangan publik.

Menurut Easton Kebijakan Pemerintah adalah “Kewenangan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat secara menyeluruh, berarti yang berwenang mengatur secara menyeluruh kepentingan masyarakat adalah pemerintah (Lubis, 2007;8).

Sedangkan menurut Nugroho (2004; 101) bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik yang dilihat dari kebijakan publik yang ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat diatas bahwa yang disebut kebijakan pemerintah adalah suatu formulasi berupa keputusan tetap yang dikeluarkan pemerintah dan berlaku umum untuk mempengaruhi tujuan sesuai dengan arah yang dikehendaki, demi kepentingan publik.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy maker bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan diantaranya saling berinteraksi satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai variabel yang terlibat di dalam implementasi, terdapat beberapa teori implementasi yaitu sebagai berikut.

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward dalam Indiahono (2017:31) menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

- a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program, ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

- b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalam implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seada-nya. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa

percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

- d. Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus weberian” yang kaku, terlalu hirarkhis dan birokratis.

Keempat variabel di atas dalam model yang dibangun oleh Edwar memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain. Misalnya saja, implementor yang tidak jujur akan mudah sekali melakukan mark up dan korupsi atas dana program/kebijakan dan program tidak dapat optimal dalam mencapai

tujuannya. Begitupun ketika watak dari implementor kurang demokratis akan sangat mempengaruhi proses komunikasi dengan kelompok sasaran.

3. Konsep Desentralisasi

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan pengertian desentralisasi yang terdapat pada Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Sesuai dengan pengertiannya, desentralisasi dipahami bahwa otonomi daerah merupakan bagian yang melekat dari implementasi sistem desentralisasi.

Dalam suatu negara yang menganut kebijakan desentralisasi, ditandai dengan adanya penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang sebelumnya menjadi kewenangan pusat untuk menjadi kewenangan daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah asas-asas yang dianut terdapat beberapa asas yaitu:

- a. Asas Sentralisasi, yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.
- b. Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

- d. Tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pada dasarnya konsep desentralisasi merupakan sebuah upaya dari pemerintah yang demokratis untuk memahami dan memberikan pelayanan yang tepat atas nilai-nilai yang terkandung dan hidup di suatu wilayah masyarakat daerah. Secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu *de*=lepas dan *centrum*=pusat. Jadi desentralisasi adalah lepas dari (pemerintah) pusat. Istilah desentralisasi merupakan asas penyelenggaraan pemerintah dimana menghasilkan pemerintah lokal di sana terjadi adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintah yang lebih rendah. (Ni`matul Huda, 2009:61).

Dalam tatanan yuridis-normatif, undang-undang dasar negara republic Indonesia 1945 telah menentukan konsep Indonesia sebagai *Eenheidstaat* sehingga di dalamnya tidak dimungkinkan adanya daerah yang bersifat *staat*. Hal ini berarti pembentukan daerah otonom di Indonesia diletakan dalam kerangka desentralisasi dengan tiga ciri utama, yaitu: (Hari Sabarno, 2008:4)

1. Tidak dimilikinya kedautan yang bersifat semu keada daerah selayaknya dalam negara bagian pada negara yang berbentuk federal;
2. Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atas urusan pemerintahan tertentu yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan tingkat nasional;

3. Penyerahan urusan tersebut direpresen tasikan sebagai bentuk pengakuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan ciri khasnya masing-masing.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui sistem desentralisasi yang bertumpu pada otonomi sangatlah mendasar bagi negara dengan sistem demokrasi, sistem demokrasi mempunyai prinsip “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” hal yang senada juga merupakan prinsip desentralisasi “masalah daerah, diselesaikan oleh daerah dan dengan cara daerah tersebut”. Hubungan demokrasi dengan desentralisasi bagaikan Ibu dan anaknya yang tidak dapat terpisahkan. Olehnya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki terhadap daerahnya sendiri karena dilibatkan secara aktif sejak awal, terutama dalam menyusun kebijakan publik yang menyangkut kepentingan mereka. Tujuan dalam desentralisasi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil bidang pemerintahan di tingkat local;
- b. Meningkatkan dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah local;
- c. Melatih masyarakat untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri;
- d. Mempercepat bidang pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat.

Desentralisasi dianggap sangat menguntungkan Pemerintah Daerah yang diberikan otonomi. Daerah ini diberikan kebebasan dalam hukum dan ekonomi yang sebelumnya hanya merupakan wewenang pemerintah pusat. otonomi daerah

memungkinkan hukum dan peraturan harus disesuaikan dengan keadaan yang ada pada daerah masing-masing. Dengan adanya desentralisasi ini diharapkan dapat menjadi suatu motor penggerak bagi masyarakat yang ada di daerah tersebut. (Keith Green, Munich Personal RePEc Archive, 2009:6)

Dianutnya desentralisasi dalam organisasi negara tidak berarti ditinggalkannya asas sentralisasi, karena kedua asas tersebut tidaklah bersifat dikotomis namun kontinum. Pada prinsipnya, tidaklah mungkin diselenggarakan desentralisasi tanpa sentralisasi karena daerah yang memiliki otonomi yang mengandung kebebasan dan keleluasaan memerlukan bimbingan dari pemerintah pusat agar tidak menjelma menjadi kedaulatan. (Ni`matul Huda, 2009:67)

4. Konsep Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608).

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi

kebijakan. Menurut Lester dan Stewart yang dikutip oleh Leo Agustino dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan (Dalam Leo, 2006:186). Jadi, evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan.

Adapun menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia* berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Ndraha, 1989:201). Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan. Sudarwan Danim mengemukakan definisi penilaian (*evaluating*) adalah:

“Proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu:

1. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.
2. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen

3. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai” (Danim, 2000:14).

Pendapat di atas dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana. Sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di dalamnya. Menurut Muchsin, evaluasi kebijakan pemerintah adalah sebagai hakim yang menentukan kebijakan yang ada telah sukses atau gagal mencapai tujuan dan dampak-dampaknya (Muchsin dan Fadillah, 2002:110). Evaluasi kebijakan pemerintah dapat dikatakan sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak untuk dilanjutkan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali.

5. Fungsi dan Karakteristik Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Menurut William N. Dunn fungsi evaluasi, yaitu: “Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi” (Dunn, 2003:609 dan 610).

Berdasarkan pendapat William N. Dunn di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan

evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepastian dari kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan. Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya yaitu:

1. *Fokus nilai*. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
2. *Interdependensi Fakta-Nilai*. Tuntutan evaluasi tergantung baik "fakta" maupun "nilai".
3. *Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau*. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.
4. *Dualitas nilai*. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara (Dunn, 2003:608-609)

Berdasarkan penjelasan di atas, karakteristik evaluasi terdiri dari empat karakter. Yang pertama yaitu fokus nilai, karena evaluasi adalah penilaian dari suatu kebijakan dalam ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua yaitu interdependensi fakta-nilai, karena untuk menentukan nilai dari suatu kebijakan bukan hanya dilihat dari tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu. Ketiga yaitu orientasi masa kini dan masa lampau, karena tuntutan evaluatif diarahkan pada

hasil sekarang dan masa lalu sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan nilai dari kebijakan tersebut. Keempat yaitu dualitas nilai, karena nilai-nilai dari evaluasi mempunyai arti ganda baik rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada maupun nilai yang diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain.

6. Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Evaluasi

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN	ILUSTRASI
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (masalah tipe I) Efektivitas tetap (masalah tipe II)
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?	Kriteria Pareto Kriteria kaldor-Hicks Kriteria Rawls
Resposivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

(Sumber: Dunn, 2003:610)

Kriteria-kriteria di atas merupakan tolak ukur atau indikator dari evaluasi kebijakan publik. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan yang dirumuskan oleh William N. Dunn untuk setiap kriterianya. Sedangkan untuk ilustrasi dilihat dari tabel di atas pembahasannya lebih kepada metode kuantitatif. Untuk lebih jelasnya setiap indikator tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya *Organization Theory and Design* yang mendefinisikan efektivitas adalah *That is, the greater the extent it which an organization`s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas) (Gedeian, 1991:61).

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, menyatakan bahwa: “Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat)

yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya” (Dunn, 2003:429).

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005:92). Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Pendapat lain juga dinyatakan oleh Susanto, yaitu: “efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi” (Susanto, 2005:156). Berdasarkan definisi tersebut, peneliti beranggapan bahwa efektivitas bisa tercipta jika pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi khalayak yang diterpanya.

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya *Individual and Society* yang dikutip Sudarwan Danim

dalam bukunya *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok* menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pula jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi (Dalam Danim, 2004:119-120).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran daripada efektivitas diharuskan adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran. Ukuran daripada efektivitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi. Artinya ukuran daripada efektivitas adalah adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi. Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan

tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

b. Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Adapun menurut William N. Dunn berpendapat bahwa:

“Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2003:430).

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampaui besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

c. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian di atas dapat

disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Hal ini, dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kriteria tersebut berkenaan dengan empat tipe masalah, yaitu:

- 1) Masalah Tipe I. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas risorsis yang tersedia.
- 2) Masalah Tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya.
- 3) Masalah Tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas yang berubah dari kebijakan.
- 4) Masalah Tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatu pun (Dunn, 2003:430-431)

Tipe-tipe masalah di atas merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan

dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

d. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434). Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Formulasi dari Rawls berupaya menyediakan landasan terhadap konsep keadilan, tapi kelemahannya adalah pengabaian pada konflik. Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran, dan keadilan bersifat politis cara-cara tersebut tidak dapat menggantikan proses politik, berarti cara-cara di atas tidak dapat dijadikan patokan untuk penilaian dalam kriteria perataan. Berikut menurut William N. Dunn:

“Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran, dan keadilan bersifat politis; dimana pilihan tersebut dipengaruhi oleh proses distribusi dan legitimasi kekuasaan dalam masyarakat. Walaupun teori ekonomi dan filsafat moral dapat memperbaiki kapasitas kita untuk menilai secara kritis kriteria kesamaan, kriteria-kriteria tersebut tidak dapat menggantikan proses politik”

(Dunn, 2003: 437).

Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik sendiri menghasilkan jasa publik.

e. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Dunn pun mengemukakan bahwa: “Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan” (Dunn, 2003:437).

Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

f. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah: “Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn, 2003:499).

Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

B. Kerangka Pikiran

Berdasarkan dari variabel penelitian “**Evaluasi Pelaksanaan Visi Dan Misi Kota Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Madani**” kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian. Untuk lebih

jas, teori yang dijadikan indikator akan menampilkan pada gambar sebagai berikut:

Gambar II.1. Kerangka Pikiran Tentang Evaluasi Pelaksanaan Visi Dan Misi Kota Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Madani



Sumber : Data Modifikasi Penelitian, 2021

C. Konsep Operasional Variabel

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

1. Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan.

2. Efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan.
3. Efisiensi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.
4. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal.
5. Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik.
6. Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan.
7. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

D. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel dengan empat indikator ini, maka dilakukan operasional variabel yang tertuang pada tabel disamping ini :

Tabel II.2 Konsep Operasional Variabel Tentang Evaluasi Pelaksanaan Visi Dan Misi Kota Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Madani

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
1	2	3	4
Evaluasi adalah berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2013 : 608).	Evaluasi Pelaksanaan Visi Dan Misi Kota Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Madani	1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Kecukupan 4. Ketepatan 5. Responsivitas 6. Perataan	a. Diketuinya target yang akan dikerjakan oleh pihak yang terkait b. Diketuinya tindakan apa yang dikerjakan a. Adanya upaya sidak b. Adanya upaya mencegah pelanggaran aturan a. Mendisiplinkan kegiatan b. Mengikuti penetapan peraturan yang berlaku a. Mengikuti peraturan yang berlaku b. Melakukan pengawasan secara langsung a. Memberikan keadilan dalam pelayanan b. Mengikuti peraturan yang telah berlaku a. Mewajibkan pelaksanaan peraturan kepada semua pegawai b. Tujuan program yang menyeluruh

Sumber : Olahan Penelitian, 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian Kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh sebuah kebenaran, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka.

Metode penelitian ini adalah wawancara, yaitu cara mengumpulkan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari informan secara lebih mendalam serta jumlah informan sedikit. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu pewawancara, informan, pedoman wawancara, dan situasi wawancara (Hadelin, 2006).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian dikarenakan masih banyaknya permasalahan terkait dengan belum terwujudnya penetapan visi dan misi Kota Pekanbaru.

C. Informan dan Key Informan

1. Informan

Informan menurut Moleong (2006;132) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, dia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Berdasarkan pengertian di atas serta tujuan yang ingin dipenuhi pada penelitian ini maka informan yang dipilih pada penelitian ini yaitu Kepala Bidang Program dan Perencanaan Kesbangpol Kota Pekanbaru dan Kepala Bidang Penyelenggaraan *e-Government* dan Teknologi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.

2. Key Informan

Menurut Moleong (2005;3) key informan adalah mereka yang tidak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan. Dalam menentukan key informan, penulis memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh seorang key informan yaitu Kepala DPMPSTP Kota Pekanbaru. Melalui sampling purposive atau pengambilan sampel secara sengaja yang ditentukan sendiri oleh peneliti, key informan yang dipilih harus melihat dan mengetahui secara langsung bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Visi Dan Misi Kota Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Madani. Berikut rinciannya :

Tabel III.1. Key Informan dan Informan

No.	Nama	Jabatan	Usia	Pendidikan	Keterangan
1.	Akmal Khairi	Kepala DPMPTSP Kota Pekanbaru	49 tahun	S2	Key Informan
2.	Inang Tati Dewi, SE. M.Si	Kepala Bidang Program dan Perencanaan Kesbangpol Kota Pekanbaru	42 tahun	S2	Informan
3.	Deni Hidayat. A. Md., ST	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>e-Government</i> dan Teknologi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru	41 tahun	S1	Informan
4.	Masyarakat sebanyak 5 orang	-	-	-	Informan

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengambilan data dari hasil wawancara yang didapat. Dalam hal ini data primer yang dibutuhkan berkaitan dengan masalah penelitian mengenai Evaluasi

Pelaksanaan Visi Dan Misi Kota Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Madani.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang penulis peroleh dari Kota Pekanbaru yang terdiri dari:

- a. Gambaran umum Kota Pekanbaru
- b. Hasil penelitian tentang evaluasi pelaksanaan visi dan misi Kota Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Madani

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*interview*) yaitu melakukan dialog secara mendalam atau percakapan (tanya jawab) untuk memperoleh data secara langsung dari informan guna melengkapi data yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dalam kebutuhan penelitian ini.
2. Observasi/pengamatan langsung ketempat penelitian dimana penulis langsung mengunjungi tempat penelitian untuk memperoleh data-data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
3. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif yaitu suatu analisis yang berusaha memberikan gambaran yang terinci berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan. Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut masing-masing variabel beserta indikatornya. Kemudian data dianalisis secara kuantitatif yang dilengkapi dengan data.

G. Jadwal Waktu Penelitian

Tabel III.1 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Visi Dan Misi Kota Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Madani

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu																			
		Tahun 2021								Tahun 2022											
		November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Penelitian Lapangan																				
5	Pengelolaan dan Analisis Data																				
6	Bimbingan Skripsi																				
7	Ujian Skripsi																				
8	Revisi Skripsi																				
9	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi																				

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi

Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk

Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.

10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru dan pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota propinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan bahwa kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Propinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan

No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Untuk merealisasi ketetapan tersebut, pemerintah pusat membentuk Panitia Interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjungpinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuk suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution.

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjungpinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Panpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi.

Gubernur Provinsi Riau Mr. S. M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik digedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya

meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001 yaitu “Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa.”

Untuk percepatan pencapaian Visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2012 – 2017, menetapkan Visi antara untuk 5 tahun kepemimpinannya yaitu “Terwujudnya Pekanbaru Kota Metropolitan yang Madani.”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka diciptakan Misi Kota Pekanbaru yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat local, nasional maupun internasional.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan/keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.

3. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.
4. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energy listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota.
5. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industry, perdagangan, jasa dari pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

4.1.2 Kondisi Geografis

Kota Pekanbaru merupakan salah satu wilayah administrasi Provinsi Riau, dengan Ibukota Pekanbaru dan juga merupakan Ibukota Provinsi Riau. Untuk lebih jelas mengenai wilayah geografis Kota Pekanbaru berikut akan disampaikan melalui subbab berikut ini.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur kota. Sungai Siak memiliki anak sungai, antara lain, Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sibam, Sungai Setukul, Sungai Pengembang, Sungai

Ukai, Sungai Sago, Sungai Senapelan, Sungai Limau dan Sungai Tampan. Sungai Siak merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta beberapa daerah lain di Provinsi Riau.

1. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96$ Km² menjadi $\pm 446,50$ Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

2. Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

3. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

4. Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C - 35,6° C dan suhu minimum antara 20,2° C - 23,0° C. Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

- a. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- b. Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus

Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

5. Jarak Ibukota

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Propinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota Propinsi lainnya sebagai berikut :

Tabel IV.1 Jarak Kota Pekanbaru dengan Ibukota Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Riau

Jarak Kota Pekanbaru dengan Ibu Kota Kabupaten/Kota lainnya		
Pekanbaru	Taluk Kuantan	118 Km
	Rengat	159 Km
	Tembilahan	21.3,5 Km
	Kerinci	33,5 Km
	Siak	74,5 Km
	Bangkinang	51 Km
	Pasir Pangaraian	132,5 Km
	Bengkalis	128 Km
	Bagan	192,5 Km
	Dumai	125 Km

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2021

4.1.3. Kondisi Demografis

Sebagai Ibukota Provinsi, Kota Pekanbaru memiliki jumlah penduduk yang mencapai lebih dari satu juta jiwa penduduk yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Pekanbaru. Hal ini dibuktikan dengan data statistik kependudukan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru yang dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru (Jiwa)

Kecamatan	Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Tampan	100.656	93.675	194.331
Payung Sekaki	51.993	47.177	9.917
Bukit Raya	54.628	51.533	106.161
Marpoyan Damai	72.864	68.705	141.569
Tenayan Raya	74.067	68.452	142.519
Limapuluh	21.819	22.163	43.982
Sail	11.464	11.492	22.956

1	2	3	4
Pekanbaru Kota	13.953	13.106	27.059
Sukajadi	24.347	24.989	49.336
Senapelan	18.819	19.364	38.183
Rumbai	3.722	36.011	73.231
Rumbai Pesisir	37.685	35.285	7.297
Kota Pekanbaru	519.515	491.952	1.011.467

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2021

Banyaknya jumlah penduduk di Kota Pekanbaru yang telah berjumlah lebih dari 1 juta jiwa menjadikan kota ini sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia. Dapat dilihat pada tabel jumlah penduduk tersebar diseluruh kecamatan namun jumlah penyebaran penduduk tiap kecamatan tidak merata. Dapat dilihat bahwa Kecamatan Tampan adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yang mencapai 194.331 jiwa. Sedangkan Kecamatan Rumbai Pesisir merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yang hanya berjumlah 7.297 jiwa.

4.1.4. Pemerintahan

Kota Pekanbaru dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan social. Ekonomi dan politik di masyarakat. Keberadaan Kota Pekanbaru merupakan dasar dekosentrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003, Kota Pekanbaru dibagi atas 12 Kecamatan yang terdiri dari 58 Kelurahan. Berikut ini Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Perangkat Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru :

Tabel IV.3 Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Perangkat Kelurahan di Kota Pekanbaru

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Perangkat Daerah	
			RW	RT
1.	Bukit Raya	4	57	240
2.	Lima Puluh	4	30	122
3.	Marpoyan Damai	5	72	314
4.	Payung Sekaki	4	39	181
5.	Pekanbaru Kota	6	40	125
6.	Rumbai	5	47	194
7.	Rumbai Pesisir	6	65	276
8.	Sail	3	18	76
9.	Senapelan	6	42	152
10.	Sukajadi	7	38	150
11.	Tampan	4	120	581
12.	Tenayan Raya	4	98	399
JUMLAH		58	666	2.810

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2021

B. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru

Salah satu tugas pemerintah yang juga sekaligus hak dari warga adalah terselenggaranya pelayanan publik, perizinan merupakan wujud pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Dalam relasi antara pemerintah dan warganya seringkali perizinan menjadi indikator untuk menilai apakah suatu pemerintahan sudah mencapai tata kelola pemerintahan yang baik/good public governance atau belum.

Birokrasi perizinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan dunia usaha. Mahasiswa dan kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses pelayanan perizinan oleh pemerintah yang tidak memiliki kejelasan prosedur, berbelit-belit, tidak transparan, waktu pemrosesan yang tidak pasti, dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan terutama berkaitan dengan biaya-biaya yang tidak resmi.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap mahasiswa di bidang perizinan, Pemerintah Kota Pekanbaru membentuk PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru yang berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan perizinan yang cepat, tepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau. Adapun janji layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru yaitu:

1. Menjalankan tugas sesuai dengan standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Pedoman Prosedur Tetap/Standar Operating Procedure (SOP)
2. Memberikan pelayanan dengan ramah, cermat dan profesional.
3. Mewujudkan proses pelayanan perizinan yang **SIMPATIK** (Sederhana, Integrasi, Mudah, Pantas, Akuntabel, Transparan, Inovasi dan Kepastian)

Sedangkan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru yaitu : Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Prima Melalui Satu Pintu. Dan misinya yaitu :

1. Melakukan Penataan dan Penyempurnaan Sistem Prosedur Pelayanan
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Mahasiswa
3. Mewujudkan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Badan Pelayanan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu. Untuk mewujudkan tugas pokok kantor pelayanan terpadu kota pekanbaru dengan baik mempunyai beberapa fungsi :

1. Merumuskan Penerbitan Dalam Pelayanan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan.
2. Melaksanakan Fasilitasi perizinan dan penerbitan akta, informasi dan retribusi.
3. Melaksanakan semua kegiatan Tata Usaha.
4. Memberikan informasi kepada mahasiswa tentang Prosedur pengajuan Pelayanan Perizinan

C. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru terdiri dari :

1. Kepala Badan, mempunyai rincian tugas :
 - a. melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan program badan dan melaksanakan pembinaan bidang pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c. menandatangani perizinan dan non perizinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah;
 - d. merumuskan tugas dan sasaran administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - e. melaksanakan koordinasi proses perizinan dan non perizinan;
 - f. mengarahkan pelaksanaan administrasi perizinan dan non perizinan;

- g. mengevaluasi dan mengadakan pemantauan serta mengawasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas perizinan dan non perizinan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bagian Tata Usaha, mempunyai rincian tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga;
- b. menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan;
- c. mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan Badan Pelayanan Terpadu;
- d. mewakili Kepala Badan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat;
- e. mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian;
- f. mengkoordinasikan, mengarahkan, membina, dan merumuskan pedoman dan petunjuk Administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan Badan;
- g. mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan Rapat Dinas, Upacara serta keprotokolan;
- h. mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban Badan;

- i. mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan Dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- j. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas secara efisien dan efektif;
- k. memfasilitasi dan asistensi tugas Bagian Tata Usaha dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- l. mengevaluasi tugas Bagian Tata Usaha berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

(1). Sub Bagian Kepegawaian, Umum, dan Perlengkapan, mempunyai rincian

tugas :

- a. merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan Kepegawaian, Tata usaha, Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan;
- c. merumuskan dan melaksanakan kegiatan penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, petunjuk teknis serta

bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang Kepegawaian, Umum/Tata Usaha, dan Perlengkapan;

- d. merumuskan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Bidang Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
- e. merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Bidang Kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai;
- f. merumuskan dan melaksanakan pelayanan Administrasi, inventaris kantor, dan dokumentasi kegiatan kantor;
- g. melaksanakan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan mahasiswa;
- h. melaksanakan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat Dinas;
- i. merumuskan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas, urusan dalam, akomodasi dan perjalanan Dinas Badan;
- j. merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyusunan kebutuhan dan materiil bagi unit kerja di lingkungan Badan;
- k. menyusun tindaklanjut laporan mahasiswa, temuan Pemeriksa fungsional dan Pengawasan lainnya;
- l. merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan, dan halaman kantor, Disiplin Pegawai, serta pengamanan di lingkungan Badan;

- m. melaksanakan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian Dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Buku Induk pegawai, menyusun DUK dan registrasi PNS di lingkungan Badan;
- n. merumuskan dan melakukan pengelolaan data pegawai serta pengarsipan DP3 PNS;
- o. merumuskan dan menyusun petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai rincian tugas :

- a. merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan bidang keuangan Badan;
- b. merencanakan program kerja Sub Bagian Keuangan Badan meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan Badan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. melakukan Verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- d. menyiapkan Surat Perintah Menbayar (SPM);
- e. melakukan Verifikasi harian atas Penerimaan;
- f. melakukan Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- g. melaksanakan Akuntansi Badan;

- h. menyiapkan Laporan Keuangan Badan;
- i. merencanakan program kerja pengelolaan dana perjalanan Dinas Badan;
- j. merencanakan program kerja pengelolaan biaya operasional rumah tangga Badan;
- k. membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- l. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
- m. memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- n. membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis;
- o. mengevaluasi tugas pembinaan bidang keuangan Badan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan Badan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3). Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai rincian tugas :

- a. mengkoordinasikan usulan setiap bidang dan pengelolaan data serta informasi tentang Badan Pelayanan Terpadu;
- b. menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan;

- c. mengumpulkan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana Badan;
- d. merumuskan dan melaksanakan pengendalian dan pelaporan;
- e. merumuskan, melaksanakan dan menghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program;
- f. merumuskan Renstra, Renja dan program pembangunan tiap tahunnya di lingkungan Badan;
- g. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan badan;
- h. membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- i. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
- j. memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- k. membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis;
- l. mengevaluasi tugas pembinaan bidang keuangan Badan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan Badan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Bidang I Perizinan, mempunyai rincian tugas :

- a. melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan;
- c. mengkoordinasikan tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan;
- d. mengkoordinasikan staf pelayanan dan staf teknis administratif yang berada di bawah bidangnya;
- e. membagi tugas kepada staf pelayanan dan staf teknis administratif dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- f. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas secara efisien dan efektif;
- g. memfasilitasi dan asistensi tugas Bidang I Perizinan dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- h. mengevaluasi tugas Bidang I Perizinan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang I Perizinan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang II Perizinan, mempunyai rincian tugas :

- a. melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan;
- c. mengkoordinasikan tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan;
- d. mengkoordinasikan staf pelayanan dan staf teknis administratif yang berada di bawah bidangnya;
- e. membagi tugas kepada staf pelayanan dan staf teknis administratif dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- f. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas secara efisien dan efektif;
- g. memfasilitasi dan asistensi tugas Bidang II Perizinan dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- h. mengevaluasi tugas Bidang II Perizinan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang II Perizinan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang III Perizinan, mempunyai rincian tugas :

- a. melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan;
- c. mengkoordinasikan tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan;
- d. mengkoordinasikan staf pelayanan dan staf teknis administratif yang berada di bawah bidangnya;
- e. membagi tugas kepada staf pelayanan dan staf teknis administratif dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- f. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas secara efisien dan efektif;
- g. memfasilitasi dan asistensi tugas Bidang III Perizinan dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- h. mengevaluasi tugas Bidang III Perizinan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang III Perizinan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang IV Non Perizinan, mempunyai rincian tugas :

- a. melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan;
- c. mengkoordinasikan tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan non perizinan;
- d. mengkoordinasikan staf pelayanan dan staf teknis administratif yang berada di bawah bidangnya;
- e. membagi tugas kepada staf pelayanan dan staf teknis administratif dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- f. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas secara efisien dan efektif;
- g. memfasilitasi dan asistensi tugas Bidang IV Non Perizinan dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- h. mengevaluasi tugas Bidang IV Non Perizinan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang IV Non Perizinan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Tim Teknis.

Tim Teknis bertugas melakukan pemeriksaan administratif dan atau turun ke lapangan sebagai dasar memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan atau non perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu;

Tim Teknis bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.

Adapun gambar struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada gambar berikut ini :





Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Visi Dan Misi Kota Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Madani

Kota Pekanbaru adalah kota yang saat ini memiliki pembangunan yang cukup pesat di berbagai sektor. Kota Pekanbaru saat ini menjadi salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian timur Pulau Sumatera. Munculnya perusahaan-perusahaan baru, pusat perbelanjaan, fasilitas umum seperti pembangunan jalan, jembatan penyebrangan, hotel, dan lain-lain di Kota Pekanbaru merupakan salah satu alasan Kota Pekanbaru menjadi Sentra ekonomi di pulau Sumatera saat ini.

Kota Pekanbaru menjelma sebagai kota pusat pertumbuhan ekonomi dan kota investasi paling prospektif di Indonesia. Berdasarkan data Pemerintah Kota Pekanbaru hingga akhir Desember 2017, Pekanbaru merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Disetiap tahunnya, jumlah penduduk di Kota Pekanbaru mengalami kenaikan yang cukup drastis.

Tercatat saat ini jumlah penduduk Pekanbaru sudah mencapai 1,1 juta jiwa atau pertumbuhannya mencapai 4,47 persen. Efek dari perkembangan serta pembangunan tersebut menjadikan Kota Pekanbaru kini menjadi sebuah kota metropolitan. Kota metropolitan adalah istilah untuk menggambarkan suatu kawasan perkotaan yang relatif besar, baik dari ukuran luas wilayah, jumlah penduduk, maupun skala aktivitas ekonomi dan sosial (Firdaus, 2015:11).

Kemajuan pembangunan yang pesat di Pekanbaru, menyebabkan meningkatnya aktivitas bertukar informasi dengan berkembangnya masyarakat kota Pekanbaru yang sadar informasi sekaligus berkembangnya teknologi-teknologi di bidang komunikasi. Dengan semakin berkembang pesatnya aktivitas masyarakat serta pembangunan kota Pekanbaru saat ini, maka pemerintah Pekanbaru dipermudah dalam membentuk sebuah program yang mana diharapkan akan mudah di informasikan dan di terima oleh masyarakat.

Melihat dari lajunya pembangunan kota Pekanbaru serta keinginan untuk menuju kota metropolitan yang madani akan tetapi tetap menjadi kota yang memegang teguh budaya Melayu sebagai budaya lokal, Pemerintah Kota Pekanbaru membuat program untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya Melayu, yang memiliki martabat serta marwah dalam menjalankan kehidupan beragama, memiliki keimanan dan ketaqwaan melalui Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan visi pembangunan kota yaitu Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani.

Langkah awal penerapan dari program tersebut adalah perubahan slogan. Keberadaan sebuah slogan memang sangat penting dalam upaya pembangunan suatu kota. Slogan menjadi ciri khas bagaimana selayaknya masyarakat di suatu kota tersebut beraktivitas. Kota Pekanbaru memiliki slogan “Pekanbaru Kotaku, Kotamu, Kota Kita Bertuah” atau sering disingkat dengan “Pekanbaru Kota Bertuah” yang mana slogan tersebut telah melekat dan menjadi ciri khas dari kota Pekanbaru.

Dalam rangka mewujudkan serta mengimplementasikan visi yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Pekanbaru mengganti slogan “Pekanbaru Kotaku, Kotamu, Kota Kita Bertuah” atau sering disingkat dengan “Pekanbaru Kota Bertuah” yang telah ada kemudian dengan slogan “Pekanbaru Kota Madani”.

Dalam mewujudkan visi misi kota Pekanbaru 2017-2022 sebagai kota *Smart city* Madani dengan tujuan menciptakan masyarakat yang mandiri, tangguh, berdaya saing, beriman, serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, damai, sejahtera dengan mewujudkan pelayanan yang lebih dekat, cepat, tepat, murah dan lebih baik kepada masyarakat kota Pekanbaru dengan pendekatan enam pilar *Smart city*. Oleh karena itu, agar menjadi kota yang dinilai sebagai kota pintar (*Smart city*) inovasi dalam rencana strategis yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menunjang pelaksanaan tata kelola Kota Pekanbaru menjadi Kota *Smart city* Madani.

Inovasi Pemerintah Pekanbaru menjadi motivasi untuk Kota Pekanbaru agar lebih meningkatkan tata kelola Kota Pekanbaru menuju *Smart city* Madani menjadi lebih baik. Dari hal ini pula dalam kota Pekanbaru merintis *Smart city* Madani untuk mendukung berbagai kegiatan dalam tata kelola Kota Pekanbaru menuju *Smart city* Madani dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Teknologi Informasi.

Smart city di dukung dengan adanya pelaksanaan *e-Governance*, *e-Governance* dapat dipahami sebagai kinerja pemerintah melalui media elektronik untuk memfasilitasi proses tata kelola pelayanan publik sebagai fungsi dari

pemerintah agar lebih efisien, cepat dan transparan dalam menyebar luaskan informasi kepada masyarakat ataupun public atau lembaga lainnya untuk melakukan kegiatan tata kelola administrasi pemerintahan. Dimana konteks *e-Governance* ini merupakan bentuk interaksi antara pemberi informasi (pemerintah) dengan penerima informasi (public), dan juga sebaliknya. Hal ini dilakukan agar bukan hanya publik saja yang menerima informasi berdasarkan *real* dilapangan.

Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai evaluasi pelaksanaan visi dan misi Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan madani, maka dapat dilihat pada tabel-tabel dan penjelasan berikut ini :

B.1. Efektifitas (*effectiveness*)

Apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, menyatakan bahwa: “Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya” (Dunn, 2003:429). Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah

gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

a. Diketuainya target yang akan dikerjakan oleh pihak yang terkait

Agenda percepatan tata kelola pemerintah yang baik agar terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam Menciptakan *smart economy* meliputi :

- 1) Memberikan kemudahan dan dukungan tumbuhnya ekonomi padat modal (investasi) :
- 2) Peningkatan pelayanan perizinan berbasis IT
- 3) Menciptakan iklim investasi yang kondusif
- 4) Menyediakan dukungan infrastruktur
- 5) Percepatan pembangunan kawasan industry strategis
- 6) Pembangunan industry pariwisata (MICE)
- 7) Meningkatkan daya saing pelaku usaha local dalam menghadapi MEA
- 8) Peningkatan kualitas dan kuantitas produk hasil usaha local
- 9) Peningkatan kualitas manajemen usaha
- 10) Perluasan jangkauan pemasaran melalui pemanfaatan IT

Dikatakan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan *e-Government* dan Teknologi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kota Pekanbaru Deni Hidayat :

“Agenda percepatan tata kelola pemerintah yang baik agar terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam Menciptakan smart government meliputi Data center yaitu pusat data Kota Pekanbaru yang berupa kumpulan server data yang terintegrasi dengan ruang command center. Data center berisi berbagai data yang terhimpun menjadi big data dan dilengkapi dengan teknologi keamanan data dengan standar tinggi. (Wawancara pada tanggal 21 Februari 2022, pukul 10.15-11.00 Wib di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru)”

Sementara hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu Bapak Suwarno menyatakan :

“saya sudah tau juga masalah perubahan Kota Pekanbaru menjadi kota madani, dengan begitu saya berharap kota ini menjadi lebih baik dan lebih menegdepankan kepentingan masyarakat lagi, apalagi untuk rakyat yang kecil-kecil ini sehingga pembangunan Kota Pekanbaru ini memiliki dampak yang lebih baik dan berarti bagi masyarakat banyak. Katanya juga sekarang kalau urusan apa-apa di kantor dinas juga udah online biar masyarakat lebih gampang, ya ini jadi lebih baik tapi kami belum tau caranya karena belum mencoba.” (Wawancara pada tanggal 22 Februari 2022, pukul 09.00-09.20 Wib di Jalan Teropong Kota Pekanbaru)

Smart governance berkaitan dengan politik dan partisipasi dari masyarakat, layanan penduduk dan penggunaan jaringan komunikasi baru seperti *e-government* dan *edemocracy*. Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah *good governance*. Yaitu paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berdaya saing.

b. Diketuinya tindakan apa yang dikerjakan

Agenda percepatan tata kelola pemerintah yang baik agar terciptanya *smart people* meliputi Peningkatan kualitas SDM masyarakat (skill/keterampilan, kapasitas/kapabilitas, komitmen/integritas) melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal. Dikatakan oleh Kepala Bidang Program dan Perencanaan Kesbangpol Kota Pekanbaru Inang Tati Dewi dalam wawancara di kantor Sekretariat Kota Pekanbaru :

“Budaya literasi di sekolah harus terus menerus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman yakni pengembangan pendidikan berbasis IT, serta semua pihak baik Pemerintah, Kementerian Agama kota Pekanbaru serta sekolah dan madrasah serta semua fasilitator yang berhubungan dalam pengembangan pendidikan di Kota Pekanbaru harus berusaha keras meningkatkan kualitas pembelajaran, budaya baca dan manajemen sekolah. (Wawancara pada tanggal 17 Februari 2022, pukul 09.10-09.55 Wib di Kesbangpol Kota Pekanbaru)”

Visi strategis yang baik agar terciptanya *smart mobility* yang dimaksud yaitu kemampuan tata kelola kota dalam memberikan kesempatan akses yang seluas-luasnya pada lokal maupun internasional. *Smart mobility* termasuk pada transportasi dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diwujudkan melalui penguatan sistem perencanaan infrastruktur kota, pengembangan aliran sungai, peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih, pengembangan sistem transportasi, pengembangan perumahan dan permukiman, dan peningkatan konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur. Berkaitan dengan transportasi dan infrastruktur.

Sementara hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu Ibu Lisa menyatakan :

“sekarang kalau mau kemana-mana susah bus kota sama oplet, karena udah ada busway sementara saya tinggal di Kubang Jaya ini jauh juga dari sarana transportasi umum, jadi saya berharap dengan perkembangan kota Pekanbaru maka bisa membantu kami yang jauh ini untuk disediakan mobil angkutan umum, biar lebih gampang kemana-mana gitu kan”. (Wawancara pada tanggal 22 Februari 2022, pukul 11.25-11.55 Wib di Jalan Kubang Jaya Kota Pekanbaru)

Diharapkannya ada transportasi yang terpadu sehingga lebih efisien. Dengan ketersediaan sarana/ prasarana transportasi dan infrastruktur yang memadai, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan

merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu dan diorientasikan untuk kepentingan publik.

B.2. Efisiensi (*efficiency*)

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. Adapun menurut William N. Dunn berpendapat bahwa: “Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2003:430).

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

a. Adanya upaya sidak

Agenda percepatan tata kelola pemerintah yang baik agar tercipta smart government meliputi pembangunan dan implementasi *e-gov*, yang terdiri dari Mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Tata kelola pemerintahan yang baik dicirikan dengan berkurangnya peran pemerintah dalam pembangunan. Sementara peran masyarakat semakin besar atau dapat dikatakan bahwa good governance merupakan *less government*.

Oleh karena itu peran dari masyarakat lebih sebagai monitor dalam pemerintahan kota Pekanbaru baik dalam organisasi/kelompok, media maupun perorangan. Dikatakan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan *e-Government* dan Teknologi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru Deni Hidayat :

“Kelompok, komunitas ataupun forum-forum masyarakat sejatinya merupakan sarana dalam meningkatkan lembaga kemasyarakatan menjadi lebih maksimal. Sepertihalnya forum RT/RW contohnya wadah bagi RT/RW yang ada di kecamatan untuk saling berkomunikasi maupun untuk menyampaikan informasi aturan ataupun menginformasikan hal-hal pembinaan yang akan disampaikan kepada masyarakat. masing-masing RT/RW memiliki kebiasaan yang berbeda-beda dan melalui forum ini kita dapat mencari solusi bersama. (Wawancara pada tanggal 21 Februari 2022, pukul 10.15-11.00 Wib di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru)”

Hal ini dibuktikan dengan dilakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah kota Pekanbaru terhadap komunitas, dan kelompok-kelompok lainnya seperti forum RT/RW dan LMP mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai tingkat Kota, hal ini bertujuan agar tingkat partisipasi masyarakat di kota Pekanbaru lebih aktif dalam pengawasan tata kelola pemerintahan.

Seperti kutipan wawancara dengan Kepala Bidang Program dan Perencanaan Kesbangpol Kota Pekanbaru Inang Tati Dewi mengatakan :

“Dalam meningkatkan kualitas ASN Kota Pekanbaru Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengambil beberapa kebijakan. Pada tahun 2017 dalam system absensi/kehadiran ASN Kota Pekanbaru menggunakan Absensi Smart Card tetapi hasilnya belum maksimal dikarenakan banyaknya pegawai yang tidak ada pada saat jam kerja. Oleh karena itu pada awal 2020 Pemerintah Kota Pekanbaru menggunakan system absensi baru yaitu system aplikasi sinergi”. (Wawancara pada tanggal 17 Februari 2022, pukul 09.10-09.55 Wib di Kesbangpol Kota Pekanbaru)

Dari kutipan wawancara diatas upaya yang dilakukan Pemerintah kota Pekanbaru dalam pengembangan kualitas Pegawai/ASN yang ada di kota Pekanbaru dengan sistem absensi sinergi yaitu absensi menggunakan aplikasi smartphone yang ada pada pegawai kota Pekanbaru, yang mana absensi sinergi ini hanya dapat diaplikasikan absensinya diarea tempat pegawai itu bekerja dan diharapkan dengan adanya aplikasi sinergi ini dapat meningkatkan kualitas disiplin pegawai daerah kota Pekanbaru dan dengan sendirinya diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai yang ada di sekretariat daerah kota Pekanbaru.

b. Adanya upaya mencegah pelanggaran aturan

Pengembangan pendidikan berbasis IT, meliputi pemanfaatan IT pada proses belajar mengajar melalui tingkat SD sampai SMP untuk setiap Kecamatan, meliputi :

- a. Database pelajaran dan bank social
- b. Learning
- c. Perpustakaan Online
- d. Taman Pendidikan (techno park).

Dikatakan oleh Kepala DPMPTSP Kota Pekanbaru Akmal Khairi dalam wawancara dikantor DPMPTSP Kota Pekanbaru :

“Dalam pengembangan ekonomi di Kota Pekanbaru harus mendorong UMKM serta koperasi yang ada di Kota Pekanbaru dengan adanya Mal Pelayan Pekanbaru ini diharapkan dapat mempermudah setiap ijin dan legalitas dari UMKN, sehingga dapat meningkatkan keinginan berwiraswasta masyarakat kota Pekanbaru. (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2022, pukul 10.20-10.50 Wib di Kantor DPMPTSP Kota Pekanbaru)”

Agenda percepatan tata kelola pemerintah yang baik agar terciptanya smart economy meliputi Mendorong, membina dan menumbuh kembangkan ekonomi kreatif dan UMKM serta koperasi, antara lain :

- 1) UEK SP (Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam)
- 2) Kerja sama dengan lembaga keuangan (Bank, non Bank dan CSR perusahaan)
- 3) Koperasi
- 4) Mendorong tumbuh dan berkembang semangat en-treprenuer di kalangan generasi muda (Indonesia hanya 3% entrepreneur)
- 5) Melakukan dukungan promosi terhadap hasil produk local berbasis IT.
- 6) Partisipasi masyarakat dalam Menciptakan smart enviroment

Agenda percepatan tata kelola pemerintah yang baik agar terciptanya *smart environment* meliputi :

- 1) Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat anti kejahatan (siskamling).
- 2) Pemberdayaan anggota masyarakat untuk pengamanan swakarsa.
- 3) Pemberian bimbingan dan penyuluhan keamanan Serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung keamanan seperti kantor kapolres, kapolsek, pos jaga, CCTV nomor panggilan darurat dan lain sebagainya.

B.3. Kecukupan (*adequacy*)

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

a. Mendisiplinkan kegiatan

Agenda percepatan tata kelola pemerintah yang baik agar terciptanya Supremasi hukum (*rule of law*) dalam Menciptakan smart enviroment meliputi PMB-RW (Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga)”, PMB-RW merupakan program pengganti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP). Program ini bertujuan menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi memecahkan berbagai permasalahan yang terkait pada upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam wawancara dikantor Kepala Bidang Program dan Perencanaan Kesbangpol Kota Pekanbaru Inang Tati Dewi mengatakan :

“Program PMB-RW digulirkan oleh Walikota Pekanbaru Dr. H. Firdaus, ST., MT guna mewujudkan kota Pekanbaru sebagai Kota Smart city yang Madani sesuai dengan visi-misi 2017-2022. Dimana, program langsung menyentuh ke masyarakat khususnya untuk mengembangkan usaha. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial kaum miskin dan memperluas kesempatan kerja melalui konsultasi masyarakat, pemberdayaan, pembangunan kapasitas pada tingkat lokal”. (Wawancara pada tanggal 17 Februruari 2022, pukul 09.10-09.55 Wib di Kesbangpol Kota Pekanbaru)

Sementara hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu Ibu Nurlila menyatakan :

“kami memang sudah dengar bantuan dari pemerintah melalui RW ini berupa bantuan kegiatan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, misalnya kami diberi penyuluhan dalam belajar menjahit maupun membuat makanan yang bisa kami perjualbelikan kembali, tapi tidak semua masyarakat yang berantusias untuk ikut dan kegiatan ini pun tidak rutin dilakukan”. (Wawancara pada tanggal 23 Februari 2022, pukul 09.30-09.55 Wib di Jalan Ikhlas Kota Pekanbaru)

Namun pada saat peneliti melakukan observasi, peneliti menilai program PMB-RW dalam teknis pelaksanaan sekarang kurang maksimal, dan bisa dikatakan program tersebut tidak akan terealisasi, dan hanyalah sebagai simbolis formalitas dalam perwujudan *Smartcity*. Seperti yang dikatakan salah satu masyarakat di Kecamatan Tampan Sepertinya partisipasi masyarakat dalam bentuk ide tidak dilaksanakan. Hanya tertuang pada musyawarah. Kegiatan juga berjalan tipa tahunnya hanya itu-itu saja. Tidak berinovasi dan kreatif.

b. Mengikuti penetapan peraturan yang berlaku

Agenda percepatan tata kelola pemerintah yang baik agar terciptanya Supremasi hukum (*rule of law*) dalam Menciptakan smart people meliputi Melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas, dan kelompok-kelompok lainnya (Forum RTRW dan LPM mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai tingkat Kota).

Program yang di buat untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang berindikator *smart living* yaitu Masjid Paripurna, Sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 tentang pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru, dengan tujuan sebagai ujung tombak dalam pembinaan umat

serta sebagai pusat kegiatan keagamaan. Menurut Kepala DPMPTSP Kota Pekanbaru Akmal Khairi dalam wawancara di Kantor Sekretariat kota Pekanbaru mengatakan :

“Kalau program Masjid Paripurna ini sudah bisa diimplementasikan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, otomatis berdampak baik terhadap kehidupan bermasyarakat yang damai dan tentram. Dapat membentuk karakter manusia, dan mengembalikan fungsi Masjid sebagai tempat pembinaan umat”. (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2022, pukul 10.20-10.50 Wib di Kantor DPMPTSP Kota Pekanbaru)

Program masjid paripurna juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat, peradaban akhlak anak muda guna membangun peradaban umat melalui masjid. Kebijakan program Masjid Paripurna ini dilaksanakan sesuai dengan visi misi Kota Pekanbaru menjadikan masyarakat kota Pekanbaru menjadi masyarakat yang Madani. Demi terciptanya tata kelola pemerintah yang baik yang dapat menciptakan smart living (berkehidupan yang cerdas) Namun setelah peneliti melakukan observasi, program masjid paripurna ini pun tidak terealisasi dengan baik.

B.4. Ketepatan (*appropriateness*)

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah: “Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn, 2003:499). Artinya ketepatan dapat diisi

oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

a. Mengikuti peraturan yang berlaku

Agenda percepatan tata kelola pemerintah yang baik agar terciptanya Transparansi dalam Menciptakan smart people meliputi :

- a. Melakukan revolusi mental melalui edukasi dan transformasi pemanfaatan budaya digital (IT).
- b. Mendorong dan membina tumbuhnya kreativitas masyarakat dalam komunitas dan kelompok.

Agenda percepatan tata kelola pemerintah yang baik agar terciptanya Transparansi dalam Menciptakan smart economy meliputi : Salah satu inovasi kota Pekanbaru dengan mengeluarkan kartu Smart Madani merupakan perwujudan dari konsep *smart economy* Dikatakan oleh Kepala DPMPTSP kota Pekanbaru Akmal Khairi dalam wawancara dikantor DPMPTSP :

“Smart economy merupakan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan dan padat modal, tumbuh melalui kekuatan inovasi dan kreativitas yang melahirkan produk barang dan jasa berkualitas, memiliki potensi sehingga membentuk masyarakat yang MANTABS (MANDiri Tangguh Berdaya Saing)” (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2022, pukul 10.20-10.50 Wib di Kantor DPMPTSP Kota Pekanbaru)

Akmal Khairi menambahkan saat ini Pemerintah kota Pekanbaru prioritaskan program untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi. Disamping itu juga terus melakukan

peningkatan sumber daya manusia (SDM) sehingga terciptanya masyarakat yang kreatif, inovatif dan berdaya saing. Untuk menunjang program *Smart economy*. Pemerintah kota Pekanbaru melakukan inovasi peningkatan kualitas pelayanan dengan menerbitkan Smart card.

b. Melakukan pengawasan secara langsung

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan *e-Government* dan Teknologi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru Deni Hidayat :

“Smart card ini dapat digunakan untuk pelayanan public yang memudahkan masyarakat seperti pelayanan, pendidikan, kesehatan perizinan, transportasi, pajak/retribusi dengan banking system yang bekerja sama dengan BNI”. (Wawancara pada tanggal 21 Februari 2022, pukul 10.15-11.00 Wib di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru)

Senada yang dikatakan oleh kepala DPMPTSP kota Pekanbaru, Kepala Bidang Penyelenggaraan *e-Government* dan Teknologi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, Saat ini Kartu Smart Madani hanya digunakan untuk Pegawai pemerintah Kota Pekanbaru. Kartu Smart Madani ini bekerja sama dengan Bank BNI, dan kartu ini berbentuk ATM, serta Kartu Smart Madani untuk saat ini dipergunakan sebagai absensi dan alat bayar *e-money* di koperasi di seluruh instansi Pemerintahan di kota Pekanbaru dan kedepannya diharapkan mampu di pergunakan oleh seluruh masyarakat kota pekanbaru untuk semua layanan yang ada di kota Pekanbaru dengan perencanaan dalam jangka 3 tahun kedepan. serta dapat direalisasikan untuk membayar pajak, pembayaran pengisian BBM di SPBU, pembayaran e-tilang, mengakses situs

resmi pemerintah Kota Pekanbaru, pembayaran tol, dan penerimaan Single Salery seluruh ASN Kota Pekanbaru.

B.5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

a. Memberikan keadilan dalam pelayanan

Dalam wawancara dikantor Kepala Bidang Program dan Perencanaan Kesbangpol Kota Pekanbaru Inang Tati Dewi mengatakan :

“Kota Pekanbaru merupakan kota yang memiliki masyarakat yang heterogen. Melihat komposisi penduduk yang sangat heterogen ini juga akan membawa beban pembangunan yang semakin sarat, Pekanbaru perlu dipimpin oleh pemimpin yang memiliki pengalaman di bidang pemerintahan, teruji, memiliki visi yang jelas, jujur, merakyat. Artinya, Pekanbaru kedepan harus tetap dipimpin oleh pemimpin yang mampu pemeratakan pembangunan daerah agar mampu meredam disintegrasi lokal, diterima semua pihak dan menjadi pelindung bagi seluruh masyarakat Pekanbaru. Makna yang terkandung dalam Visi Pembangunan Kota Pekanbaru, senyatanya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan untuk seluruh masyarakat yang dilaksanakan secara merata. Secara kongkrit tujuan pembangunan Kota Pekanbaru adalah

berupaya melanjutkan pembangunan yang sudah dijalankan serta memperbaiki dan berusaha mengatasi, memecahkan masalah strategis daerah yang belum menunjukkan hasil maksimal.” (Wawancara pada tanggal 17 Februari 2022, pukul 09.10-09.55 Wib di Kesbangpol Kota Pekanbaru)

Agenda percepatan tata kelola pemerintah yang baik agar terciptanya Berorientasi pada Konsensus dalam Menciptakan smart government meliputi Dalam mencapai sasaran dari visi misi Kota Pekanbaru 2017-2022 yaitu mewujudkan pelayanan yang lebih dekat, cepat, tepat, murah dan lebih baik kepada masyarakat kota Pekanbaru, Pemerintah Pekanbaru membangun infrastruktur pelayanan publik yang dinamakan Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru yang diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia Bapak Syafruddin. Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru merupakan pusat dari pelayanan perizinan di Kota Pekanbaru. Setidaknya ada 173 layanan perizinan maupun non-perizinan dari 27 instansi dan Bank yang ada di dalam Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru.

b. Mengikuti peraturan yang telah berlaku

Dalam pelaksanaan tugas yang diembankan perihal keamanan, bersesuaian dengan yang menjadi visi dari Kesbang : Terwujudnya Kota Pekanbaru yang tertib, aman, tentram serta bebas dari konflik dan berwawasan kebangsaan.

Untuk kesesuaiannya dengan tugas yang diamanatkan visi dan misi kota Pekanbaru perihal keamanan yang berfokus pada penyakit masyarakat, dalam wawancara Kepala Bidang Program dan Perencanaan Kesbangpol Kota Pekanbaru Inang Tati Dewi:

“Kalau untuk pekat ada bidang kita, itu ada 3 program yang kita laksanakan, yaitu narkoba, miras, kemudian juga prostitusi. Ya tiga itulah, ada kita fokus memang, semua kegiatan kita ini sudah ada turan dan penetapannya tinggal kita laksanakan aja lagi.” (Wawancara pada tanggal 17 Februari 2022, pukul 09.10-09.55 Wib di Kesbangpol Kota Pekanbaru)

Dari penjelasan tersebut sesuai dengan penelitian ini, adapun yang menjadi tugas kesbang, ialah narkoba, minuman keras, prostitusi. Terwujudnya koordinasi yang harmonis antara instansi terkait dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan, peraturan Daerah serta keputusan Walikota, maka akan tercipta ketentraman, ketertiban umum di Kota Pekanbaru.

B.6. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434). Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

a. Mewajibkan pelaksanaan peraturan kepada semua pegawai

Agenda percepatan tata kelola pemerintah yang baik agar terciptanya Kesetaraan (*equity*) dalam Menciptakan smart mobility meliputi Pekanbaru Command centre. Merupakan ruang komando atau pusat pemantauan dan pengendalian terhadap berbagai kondisi, masalah perkotaan. Ruang ini

terhubung langsung ke pusat data dan juga terhubung ke CCTV kota ataupun sensor-sensor khusus yang berfungsi memonitor aktivitas kota.

Seperti yang dikatakan oleh Akmal Khairi kepala DPMPTSP Kota Pekanbaru :

“Ada empat ciri masyarakat madani diantaranya, disiplin, taat hukum, masyarakat toleransi dan gemar bergotong royong. Untuk mengarah kepada Kota metropolitan madani, pemerintah menerapkan lima pendekatan yang akan diguna-kan untuk mewujudkan Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani, diantaranya, infrastruktur. Penggunaan ruang wilayah secara efisien dan pemerataan pembangunan di Kota Pekanbaru, pembangunan pasar induk, pembagunan bandara, serta terkait Sumber Daya Manusia(SDM) di Pekanbaru.” (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2022, pukul 10.20-10.50 Wib di Kantor DPMPTSP Kota Pekanbaru)

Tercitanya kerjasama berbagai stakeholder kamtibmas dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penguatan koordinasi dan kerja sama diantara masyarakat dengan kelembagaan keamanan seperti siskamling, babinsa, kamtibmas.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum, kesatuan bangsa dan bela Negara. Adapun pemberdayaan potensi keamanan meliputi :

- a. Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat anti kejahatan (siskamling).
- b. Pemberdayaan anggota masyarakat untuk pengamanan swakarsa.
- c. Pemberian bimbingan dan penyuluhan keamanan Serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung keamanan seperti kantor kapolres, kapolsek, pos jaga, CCTV nomor panggilan darurat dan lain sebagainya.

b. Menetapkan sanksi bagi yang melanggar secara adil

Dalam wawancara dikantor Kepala Bidang Program dan Perencanaan Kesbangpol Kota Pekanbaru Inang Tati Dewi mengatakan :

“Kota Pekanbaru tidak memiliki sumberdaya alam (SDA) seperti kabupaten/kota di Riau pada umumnya yang mempunyai minyak, kelapa sawit, dan karet. Tetapi, Kota Pekanbaru memiliki tiga potensi yakni, sumber daya manusia(SDM), letak geografis yang strategis dan menjadi pintu gerbang menuju negara ASEAN, serta memiliki luas wilayah yang masih bisa dikembangkan. Dari tiga potensi yang dimiliki, pemerintah menetapkan Pekanbaru sebagai kota jasa, industri, dan perdagangan. Sektor unggulan itu, tidak bisa dikembangkan, jika hanya bergantung pada APBD, sebab APBD hanya berfungsi sebagai stimulus.” (Wawancara pada tanggal 17 Februari 2022, pukul 09.10-09.55 Wib di Kesbangpol Kota Pekanbaru)

Kunci utama pemerintahan yang cerdas bertujuan untuk mengurangi kesenjangan di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan adalah tidak hanya pemerataan pembangunan fisik di setiap daerah, tetapi juga peningkatan profesionalisme kinerja aparatur yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan didukung oleh kecanggihan teknologi. Dalam smart government memiliki beberapa dimensi antara lain:

1. Transparansi tata kelola pemerintahan, yakni kota dengan tingkat KKN terendah, kemudian akses informasi kinerja dan rencana pembangunan bagi setiap individu atau lapisan masyarakat dan juga keterbukaan informasi rencana dan kerjasama pembangunan.
2. Pelayanan publik, yakni kesiapan pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik sesuai perkembangan masyarakat dan kota; distribusi pelayanan publik bagi setiap individu atau lapisan masyarakat; keterbukaan

informasi layanan publik dan pelayanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Partisipasi publik, yakni kemampuan pemerintah sebagai koordinator aktor-aktor dalam pembangunan; keterbukaan bagi setiap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan; kemudahan publik dalam partisipasi pembangunan.
4. Manajemen strategi merupakan upaya untuk mengelola strategi suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi, pengelolaan strategi mencakup formulasi, implemementasi serta evaluasi dan pengendalian strategi. Tujuan dari pembuatan strategi secara umum adalah untuk pencapaian target organisasi agar posisi dari daya saing yang dimiliki semakin kuat, di samping itu ada tujuan untuk mengoptimalkan pencapaian dalam bentuk evaluasi pelaksanaan sebuah kebijakan.

B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Evaluasi Pelaksanaan Visi Dan Misi Kota Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Madani

Adapun hambatan yang dihadapi pemerintah kota Pekanbaru dalam mewujudkan tata kelola kota Pekanbaru menuju *Smart city* Madani antara lain,

1. Anggaran atau dana

Anggaran atau Dana merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan inovasi, begitu pula dalam mewujudkan kota pekanbaru *smart city* madani. Konsep *Smart City* madani merupakan konsep yang berkelanjutan, oleh karna itu dana merupakan hambatan utama dalam mewujudkan konsep ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Program dan Perencanaan Kesbangpol Kota Pekanbaru Inang Tati Dewi menjelaskan bahwa :

“Kalau anggaran khusus disediakan untuk Smart city Madani tidak ada, hanya saja setiap SKPD atau OPD diberikan kewenangan untuk menciptakan inovasi-inovasi untuk menunjang Smart city Madani di kota Pekanbaru, anggaran yang untuk menunjang Smart city Madani di kota Pekanbaru hanya berasal dari APBD kota Pekanbaru” (Wawancara pada tanggal 17 Februari 2022, pukul 09.10-09.55 Wib di Kesbangpol Kota Pekanbaru)

Dari hasil paparan di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa tidak ada penganggaran khusus untuk program *Smart city* madani akan tetapi Walikota Pekanbaru memberi kebebasan untuk setiap SKPD dan OPD pemerintah kota Pekanbaru untuk membuat inovasi untuk menunjang program *Smart city* Madani. Sumber dana atau anggaran program *Smart city* Madani hanya berasal dari APBD kota Pekanbaru, namun akan tetapi permasalahan klasik timbul karena anggaran untuk menciptakan kota *Smart city* Madani tidak cukup berasal dari APBD kota Pekanbaru saja.

Untuk itu dalam menyelesaikan masalah anggaran ini Pemerintah kota Pekanbaru harus pintar dalam mengelola anggaran APBD kota Pekanbaru sehingga dapat digunakan secara efisien dan efektif, sehingga dapat mempertimbangkan skala prioritas dalam menentukan kebijakan menunjang program *Smart city* Madani.

2. Sarana dan prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan hal-hal atau fasilitas yang mendukung akan berlangsungnya kegiatan yang berkaitan dengan aspek penunjang. Sarana dan prasarna adalah dua hal yang berbeda tetapi sangat berkaitan erat. Dimana sarana

adalah fasilitas yang dapat dilihat atau berwujud seperti gedung, peralatan, mesin, kendaraan dan lain lain. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang tidak berwujud tetapi sangat menunjang pada suatu proses kerja seperti apresiasi ketika prestasi dalam mencapai kerja memuaskan, asuransi, fasilitas seperti rumah dinas. Menurut Harmon (2014), sarana adalah segala sesuatu berupa fisik yang menyebabkan orang dapat bekerja untuk mencapai tujuan dari instansi. Sedangkan prasarana kantor adalah segala sesuatu berupa non fisik yang menjadi pedoman, patokan atau standar bagi orang-orang yang bekerja di instansi tersebut. Prasarana kantor ini akan membimbing orang-orang bekerja sesuai aturan yang berlaku. Menurut pengertian yang didasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah maka sarana prasarana yaitu:

- a. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain ruangan kantor, perlengkapan kerja dan kendaraan dinas.
- b. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Program dan Perencanaan Kesbangpol Kota Pekanbaru Inang Tati Dewi menjelaskan bahwa :

“Kalau sarana dan prasarana dalam menerapkan smartcity ini masih kurang, mengingat ini masih dalam tahap berkembang, jika di persentase

kan sudah mencapai 70% dalam segi pembangunan, apa saja yang sarana yang sudah di lakukan sudah saya sampaikan di jawaban atas pertanyaan sebelum nya terkait apa saja inovasi yang sudah berjalan”. (Wawancara pada tanggal 17 Febrruari 2022, pukul 09.10-09.55 Wib di Kesbangpol Kota Pekanbaru)

Penulis menarik kesimpulan bahwa Penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program *Smart city* Madani di kota Pekanbaru yang berbasis *E-Gov* semestinya harus lebih ditingkatkan walaupun dalam beberapa sektor telah dilakukan perubahan seperti bidang pelayanan kota pekanbaru telah melakukan inovasi yang sangat membanggakan yaitu dengan membangun pusat pelayanan yang dinamakan dengan Mal Pelayanan Publik, begitu pula dengan sarana transportasi masal seperti TMP (Trans metro pekanbaru) akan tetapi sarana tempat pemberhentian bus tersebut kondisinya masih memperhatikan, yang mana terlihat banyak tempat pemberhentian bus perlu banyak perbaikan agar pengguna transportasi masal TMP ini lebih nyaman. Hal ini perlu peran serta masyarakat pekanbaru untuk lebih sadar untuk merawat serta menjaga sarana umum seperti halte bus TMP tersebut.

3. Sumber Daya Manusia

Pemerintah dinilai memiliki kompetensi untuk menterjemahkan keinginan masyarakat secara lebih akurat. Saat menciptakan pemerintahan yang cerdas dengan penerapan *e-Government* terlebih dahulu pemerintah perlu menumbuhkembangkan kecerdasan masyarakatnya. Karena fungsi dari pemerintah adalah pelayanan masyarakat, sebagai motor penggerak peningkatan kapasitas sumber daya manusianya. Dengan SDM yang cerdas diharapkan

memiliki wawasan untuk berinovasi terutama dalam peningkatan kehidupan ekonominya untuk kenyamanan masyarakat.

Pengembangan sumber daya manusia merupakan tugas pemerintah untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Salah satunya adalah dengan melatih generasi mahasiswa dalam membantu dan mengembangkan teknologi yang ada guna mengimplementasikan penerapan *e-Government* di Kota Pekanbaru. Namun koordinasi yang dilakukan Dinas Kominfo untuk mengembangkan kapasitas SDM telah berjalan secara bertahap.

Pada dasarnya Kurangnya tenaga kerja dalam bidang IT mempengaruhi peran kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru dalam menciptakan pemerintahan yang cerdas melalui program penerapan *e-Government* oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Karena instrumen untuk melaksanakan *e-Government* tersebut tidak hanya menggunakan teknologi dan infrastruktur jaringan saja, tetapi sumber daya manusia merupakan sebagai pengelola infrastruktur dan teknologi tersebut.

Terbentuknya tata kelola pemerintah kota Pekanbaru yang *Smart City Madani* tentunya didukung oleh peranan Diskominfo yakni mengajak serta memberikan informasi dan bersosialisasi kepada seluruh kepala dinas yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam penyuksesan program, dimana masyarakat diharapkan turut bertanggung jawab penuh untuk bersikap aktif, bukan pasif akan program pemerintah. Untuk merealisasikan tata kelola pemerintah kota Pekanbaru *Smart City madani* pihak Diskominfo juga melakukan

kerjasama dengan beberapa pihak untuk membantu mewujudkan program. Kemudian juga Diskominfo bekerjasama dengan Telkom, Telkomsel dan juga bekerjasama dengan beberapa universitas berbasis IT untuk menciptakan tata kelola Kota Pekanbaru *smart city madani*.

Tujuan dilakukannya sosialisasi program *smart city* ini yaitu memberikan informasi serta penjelasan mengenai fungsi dan tujuan dari program *smart city*. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat nantinya mendukung dan ikut serta dalam mewujudkan program *smart city* di kota Pekanbaru..

Sosialisasi program *smart city* yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Pekanbaru sangat memerlukan perencanaan khusus kepada masyarakat dan target sasaran lainnya. Perencanaan komunikasi program *smart city* tersebut bertujuan untuk mengetahui secara pasti dengan siapa, apa, dan media apa yang layak dan pantas digunakan dalam mencapai sasaran yang sesuai. Perencanaan sosialisasi program *smart city* tersebut juga bertujuan agar penyebaran pesan dapat berlangsung secara efektif dan tepat sasaran.

Sasaran yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu seluruh masyarakat Pekanbaru dan dinas-dinas yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Perencanaan komunikasi dalam mensosialisasikan program *smart city* tersebut telah disusun dalam program kerja Diskominfo Kota Pekanbaru. Perencanaan sosialisasi program *smart city* ini merupakan perencanaan tahap awal yang memakan waktu hampir mencapai satu tahun.

Perencanaan dalam mensosialisasikan program *smart city* dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kota Pekanbaru dilakukan

dengan sungguh-sungguh dan direncanakan dengan matang, dikarenakan program *smart city* tersebut merupakan salah satu program besar pemerintah yang mana nantinya program tersebut diharapkan dapat membawa kota Pekanbaru kearah yang lebih baik.

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu Bapak Rahmat Adi Siagian menyatakan :

“Yang saya dengar dengan adanya Smart City Kota Pekanbaru memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas dan meningkatkan pelayanan bagi kami sendiri yaitu masyarakat Kota Pekanbaru. Dan semoga yang direncanakan pemerintah kita dapat secara cepat terealisasikan dengan baik agar masyarakat Kota Pekanbaru dapat merasakan manfaatnya” (Wawancara pada tanggal 22 Februari 2022, pukul 14.00-14.30 Wib di Jalan Gading Marpoyan Kota Pekanbaru)

Menurut salah seorang masyarakat Kota Pekanbaru bahwa dengan adanya tata kelola pemerintah dengan pendekatan *Smart City* Kota Pekanbaru dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang baik, dan menjadikan Kota Pekanbaru salah satu kota terbaik di Indonesia.

Dalam pembangunan konsep tata kelola *Smart City* di Kota Pekanbaru tentunya memiliki prinsip dasar Pekanbaru *Smart City* yang meliputi :

- a. *Sensing*. Tahapan ini merupakan tahapan mencari data yaitu melihat, mendengarkan dan merasakan apa yang sedang terjadi.
- b. *Understanding*. Pada tahapan ini semua data yang telah diperoleh untuk kemudian dipahami, yang sedang terjadi, apa yang jadi masalah, apa sebabnya. Pada tahap ini juga direncanakan solusi yang terbaik terhadap masalah-masalah tersebut.

- c. *Acting*. Pada tahap ini semua yang telah diurencanakan pada tahap *understanding* mulai dikerjakan kemudian dievaluasi tingkat keberhasilannya untuk kemudian disempurnakan.

Adapun Implementasi yang dilakukan untuk tata kelola kota Pekanbaru menuju *Smart CityMadani* adalah *pertama*, dengan memberikan dorongan dan mengembangkan pola struktur kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, bahwa pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama dalam memperjuangkan *Smart City*. *Kedua*, Bekerjasama dengan melibatkan semua pihak, maksudnya untuk keberhasilan dalam menuju *Smart City* Kota Pekanbaru perlu dilakukan kerjasama antara semua pihak baik itu pemerintah, masyarakat maupun instansi-instansi yang berkaitan dengan perjuangan menuju *Smart City*. *Ketiga*, Membangun dan menggunakan infrastruktur pintar. Pemerintah harus mulai menjajaki teknologi dan konsep infrastruktur yang modern, terintegrasi dan pintar. Dengan menghadiri Konferensi dan pameran teknologi di seluruh dunia sehingga memiliki pengetahuan dan menimba pengalaman dari berbagai kota di negara lain sehingga akan lebih mudah untuk memulai inisiatif pembangunan kota pintar di daerahnya.

Dalam merealisasikan tata kelola dengan pendekatan *Smart CityMadani* di Kota Pekanbaru yang kondusif perlu dilakukan faktor-faktor yang dapat meningkatkan jalannya program tersebut. Karena dalam hal tersebut banyak yang dipertimbangkan salah satunya Sumber Daya Manusia yang harus dibina. Untuk saat ini program *Smart CityMadani* Pekanbaru sudah terlaksana namun belum berjalan dengan maksimal karena banyaknya faktor-faktor penghambat, salah

satunya dari sumber daya manusia Kota Pekanbaru sendiri, karena pada dasarnya masih banyak masyarakat yang kurang paham apa itu *Smart City*. Oleh karena seharusnya pemerintah lebih menekankan dan lebih menguatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas hidup dengan Strategi Pembangunan *Smart City* dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota menggunakan informasi perkotaan dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memenuhi kebutuhan warga. Teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan pejabat kota untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan infrastruktur kota dan memantau apa yang terjadi di kota, bagaimana kota ini berkembang, dan cara mengaktifkan kualitas hidup yang lebih baik.

Sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi dengan cara menggunakan teknologi yang maju pada saat ini. Karena tidak memungkinkan untuk melakukan sosialisasi secara mulut ke mulut, alangkah baiknya melakukan sosialisasi menggunakan media sosial karena pada zaman yang sudah maju tidak mungkin masyarakat tidak menggunakan media sosial dengan memanfaatkan anak-anak muda yang menguasai teknologi informasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan sistem sehingga pelayanan kepada warga dapat maksimal.

Pada saat ini Kota Pekanbaru sudah menunjukkan memakai cara-cara cerdas di dalam tata kelola kota. Artinya, pekanbaru telah menerapkan tata kelola yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu. Dan juga telah menunjukkan bahwa pemerintah harus berorientasi kepada pelayanan publik, yaitu pelayanan yang lebih dekat, cepat, tepat, murah dan lebih baik. Pembangunan Kota Pekanbaru yang telah direncanakan dan telah dimulai proses

pelaksanaan pembangunannya secara bertahap, baik dalam membangun fisik (infrastruktur dasar) kota maupun membangun sumber daya manusianya, tidak hanya untuk menyelesaikan permasalahan perkotaan saat ini. Akan tetapi juga untuk menjawab tantangan dan merebut peluang masa depan serta membangun untuk generasi yang akan datang.

Namun cita-cita untuk mewujudkan Kota Pekanbaru menuju konsep *Smart CityMadani* masih terkendala karena minimnya anggaran pemerintah Kota untuk membangun sarana dan prasarana, kemudian juga dalam membangun infrastruktur yang baik dalam *Smart CityMadani* juga masih terkendala karena kurangnya anggaran, contohnya pemerintah Kota Pekanbaru yang membuat pelayanan publik untuk pengaduan bagi masyarakat dengan cara sistem online masih terkendala karena anggaran yang kurang memadai. Dalam konsep *Smart CityMadani* Kota Pekanbaru lebih memprioritaskan enam (6) agenda untuk mempercepat terwujudnya konsep Smart City yaitu *pertama*, Pekanbaru *SmartCard* sebagai kartu layanan. *Kedua*, Simcard Layanan RT/RW. *Ketiga*, Pekanbaru *Command Centre*. *Keempat*, Data Centre. *Kelima*, Pekanbaru *Techno Park*. *Keenam*, Layanan panggilan darurat 112. Namun sejauh ini yang sudah terlaksana dari konsep *Smart City* adalah penggunaan jasa angkutan umum dengan *SmartCard*, sementara sistem lainnya masih manual dan belum mencerminkan *Smart City*. Dalam konsep *Smart City* tidak hanya sebatas penggunaan *SmartCard* saja adanya baik aspek khususnya yang berlangsung dengan masyarakat yang bisa ditingkatkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tanggapan responden yang diperoleh berdasarkan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Indikator efektifitas disimpulkan belum efektifnya pelaksanaan visi dan misi Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan madani, yang mana dapat diketahui pelayanan yang berbasis online yang diterapkan belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat dengan alasan kurangnya kegiatan sosialisasi oleh instansi pelaksana pelayanan terkait.
2. Indikator efisien disimpulkan bahwa belum efisiennya pelaksanaan visi dan misi Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan madani yang ditandai dengan belum tepat sasaran perkembangan smart teknologi yang diterapkan kepada masyarakat.
3. Indikator kecukupan disimpulkan bahwa program pembangunan berbasis smart teknologi tidak dapat diterima mudah oleh masyarakat yang mana pelayanan dilakukan secara manual sedangkan informasi yang diterima pun tidak sepenuhnya diterima baik oleh masyarakat.
4. Indikator ketepatan disimpulkan bahwa pelaksanaan visi dan misi Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan madani belum tepat sasaran, hal ini dilihat masih ada beberapa program pembangunan yang belum terealisasi dengan baik sesuai kebutuhan pelayanan masyarakat.

5. Indikator responsivitas disimpulkan bahwa pelaksanaan visi dan misi Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan madani belum direspon dengan baik oleh masyarakat, yang mana masyarakat tidak mengetahui secara jelas pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.
6. Indikator perataan yang disimpulkan bahwa pelaksanaan visi dan misi Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan madani belum sepenuhnya rata dilakukan, masih banyak perlu pembenahan khususnya dibidang pembangunan.
7. Evaluasi pelaksanaan visi dan misi Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan madani sampai sekarang masih kurang optimal, masih kurangnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam perwujudan *Smart City* Madani di kota Pekanbaru. Diketahui hal ini berkaitan dengan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam mewujudkan lingkungan yang pintar (*smart environtment*) yaitu dengan membuat CCTV di setiap lampu lalu lintas, dan nyatanya belum terealisasikan, hanya 2 titik CCTV di permpatan jalan Arifin achmad dan diperempatan di jalan Sudirman. Serta mewujudkan kehidupan yang pintar (*smart living*) dengan memberlakukan kartu *smart* madani bagi setiap masyarakat kota Pekanbaru dan faktanya hanya dimiliki oleh ASN kota Pekanbaru saja.
8. Hambatan dalam evaluasi pelaksanaan visi dan misi Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan madani antara lain anggaran yang terbukti kurang yang hanya memanfaatkan anggaran dari APBD saja menjadi salah

satu faktor penghambat pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang *Smart City* Madani, mengingat konsep *Smart City* Madani ini masih dalam tahap pengembangan dimulai sejak tahun 2017-2022. Hal ini dapat dilihat dari publikasi Pemerintah kota Pekanbaru baik dalam media cetak maupun elektronik untuk pengembangan investasi ekonomi kota Pekanbaru. Penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program *Smart city* Madani di kota Pekanbaru yang berbasis *E-Gov* semestinya harus lebih ditingkatkan walaupun dalam beberapa sektor telah dilakukan perubahan seperti bidang pelayanan kota pekanbaru telah melakukan inovasi yang sangat membanggakan yaitu dengan membangun pusat pelayanan yang dinamakan dengan Mal Pelayanan Publik, begitu pula dengan sarana transportasi masal seperti TMP (Trans metro pekanbaru) akan tetapi sarana tempat pemberhentian bus tersebut kondisinya masih memperhatikan, yang mana terlihat banyak tempat pemberhentian bus perlu banyak perbaikan agar pengguna transportasi masal TMP ini lebih nyaman. Hal ini perlu peran serta masyarakat pekanbaru untuk lebih sadar untuk merawat serta menjaga sarana umum seperti halte bus TMP tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam akhir penelitian ini antara lain ;

1. Kota Pekanbaru segera mengevaluasi indikator dalam pencapaian *Smart City* Madani pertahunnya, dan memfokuskan kepada masyarakat karena masyarakat merupakan komponen terpenting dalam suatu daerah maupun

negara, pemerintah harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemerintah harus lebih mendekati diri kepada masyarakat agar memiliki kesadaran akan setiap kegiatan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pemerintahan tersebut karena kegiatan pemerintahan yang dilakukan untuk melayani masyarakat dalam mencapai tujuannya.

2. Sebaiknya Pemerintah kota Pekanbaru lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan dana APBD dan dapat melihat skala prioritas dalam pembangunan sarana dan prasarana dalam menunjang konsep *Smart City* Madani agar dana dari APBD kota Pekanbaru dapat menunjang konsep *Smart City* Madani dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan sarana dan prasarana di kota Pekanbaru.
3. Penyelenggaraan inovasi yang telah dilaksanakan Pelayanan Publik diharapkan dapat selalu dipertahankan dan dikemudian hari bisa menambah atau mengembangkan inovasi pelayanan publik sehingga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat semakin baik kedepannya.
4. Perihal permasalahan keamanan, kebijakan pemerintah kota pekanbaru dalam upaya perwujudan kota metropolitan yang madani telah sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan dan hendak dicapai dalam pelaksanaannya. Hanya saja, dalam ini pemerintah kota harus lebih ekstra lagi dalam mengarahkan aparatur-aparaturnya untuk menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

5. Perlunya kesadaran baik dari pihak aparaturnya pelaksana tugas, masyarakat, dan para pelaku untuk tidak melakukan pekat (penyakit masyarakat) ini.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Amsyah, Zulkifli, 2005, *Manajemen Sistem Informasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- A.W.Widjaja. 2004. *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali.
- Edy Soekarno, 2006. *Sistem Pengendalian Manajemen: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Effendi, Khasan, 2009. *Pengembangan Organisasi*. Bandung, CV. Indra Prahasta.
- Feriyanto, Andri, 2015. *Pengantar Manajemen (3 In 1)*. Yogyakarta. Mediaterra.
- Gibson, James,L. 1996. *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*. Edisi ke-5. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hamid, H., dan Pramudyanto, B. 2007. *Pengawasan Dalam Pengendalian*. Jakarta: Granit.
- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kadarman, A.M dan Udaya, Jusuf. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta : PT. Prenhallindo.
- Kountur, Ronny. 2005. *Metode Penelitian*. Teruna Grafica, Jakarta.
- Manullang, 2004, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung.
- Nazir, Moh. 1999, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta;Rineka Cipta
- Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, Gramedia, Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Siagian, P, Sondang. 2003. *Filsafat Administrasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Stephen P. Robin, 2000, *Perilaku Organisasi*, Prenhlindo, Jakarta
- Sugiono, Dr., Prof., 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Terry, George R. dan Rue, Leslie W., 2001. *Dasar-dasar Manajemen*, PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2002. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. 2007. *The Policy Implementation Process : A Conceptual framework.* Administration And Society. February
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- William N. Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Terjemahan). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Preses*. Yogyakarta: Media Pressindo, Yogyakarta.
- Zulkifli, 2009, *Fungsi-fungsi Manajemen Suatu Bacaan Pengantar*, Buku Ajar, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

Peraturan Perundang-undangan

UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau